

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR KEPAHANG
TERHADAP PENANGANAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**



TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara

Disusun Oleh:

ADI NUGRAHA PABAROSY

NIM. 2423760031

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

TAHUN 2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :
"TINJAUAN YURIDIS, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SATUAN RESERSE KRIMINAL
KEPOLISIAN RESOR KEPAHANG TERHADAP PENANGANAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH."

Penulis

ADI NUGRAHA PABAROSY
NIM. 2423760031

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) UIN
Fatmawati Sukarno Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Imam Mahdi, SH., MH. (Ketua)		1.
2	Dr. Zaharuddin M. S.Pd.I, M.Pd. (Sekretaris)		2.
3	Prof. Dr. H. Supardi, M.Ag (Anggota)		3.
4	Dr. Moch. Iqbal, M. Si (Anggota)		4.

Mengetahui
Rektor Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu

Bengkulu, 15 Juli 2026
Direktur Pascasarjana
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Prof. Dr. Khairudin, M.Ag
NIP. 19600114199303120002

Prof. Dr. H. Zubadi, M.Ag, M.Pd.
NIP. 196903081996031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul
"TINJAUAN YURIDIS, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SATUAN RESERSE KRIMINAL
KEPOLISIAN RESOR KEPAHIANG TERHADAP PENANGANAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH."

Penulis

ADINUGRAHA PABAROSY

NIM. 2423760031

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) UIN
Fatmawati Sukarno Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Imam Mahdi, SH., MH. (Ketua)		1.
2	Dr. Zaharuddin M, S.Pd.I, M.Pd. (Sekretaris)		2.
3	Prof. Dr. H. Supardi, M.Ag (Anggota)		3.
4	Dr. Moch. Iqbal, M. Si (Anggota)		4.

Mengetahui,
Rektor Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu

Bengkulu, 15 Juli 2026
Direktur Pascasarjana
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Prof. Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 19670114199303120002

Prof. Dr. H. Zubaidi, M.Ag, M.Pd.
NIP. 196903081996031005

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dari Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN-FAS) Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat di dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2026.

 menyatakan,

Nugraha Pabarosy
NIM. 2423760031

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah Ini :

Nama : Dr. Ali Akbarjono, S.Ag., M.Pd

NIP. : 19750925 200112 1 004

Jabatan : Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Telah dilakukan Verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di Bawah ini :

Nama : Adi Nugraha Pabarosy

NIM : 2423760031

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kepahiang terhadap Penanganan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif *Fiqih Siyash*.

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 16%. Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui Ketua Verifikator,


Dr. Ali Akbarjono, S.Ag., M.Pd
NIP. 19750925 200112 1 004

Bengkulu, 29 Juli 2026
Verifikator,


Dr. Moch. Iqbal, M.SI
NIP. 19750526 200912 1 001

MOTTO

“Ketika saya diuji dengan masalah sebetulnya masalah itu di siapkan oleh allah untuk mewujudkan doa-doa dan harapan saya dan saya pasti bisa menjalaninya karena tidak mungkin Allah titipkan kalau tidak mampu menjalaninya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al - Insirah)



PERSEMBAHAN

Puji syukur dan terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan Kesehatan, kesabaran, pemikiran dan ilmu untukku dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lancar, serta skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang paling kucintai, Bapak Baharudin, Sp. dan Ibu Yeni Rosalina, S.Pd. yang telah membesarkanku, mendidikku, memotivasiku, menyemangatiku, mendukungku, merawatku, dengan kehidupan yang sangat layak serta memberikan kasih sayang yang hangat kepadaku. Terima kasih akan semua hal baik lainnya dan aku merasa sangat bersyukur memiliki kalian yang sangat hebat untuk diriku.
2. Saudaraku Aditia Warman Pabarosy dan Meysita Putri Yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat untuk ku.
3. □Kepada Perti Ulandari, S.Pd., Gr. Terima kasih telah menemani proses panjang ini dengan ketulusan, doa, dan kasih sayang. Di balik setiap halaman tesis ini, ada dukungan dan pengorbananmu yang turut menguatkan hingga mampu menyelesaikannya.
4. Dan tidak lupa teruntuk diri sendiri terima kasih telah mau dan mampu bertahan, berjuang, berusaha sekuat yang saya bisa, tidak menyerah walaupun banyak rintangan yang datang, tetap sabar dan semangat untuk meraih impian dalam hidup
5. Seluruh Mahasiswa Hukum Tata Negara Siyasah UIN Fatmawati Sukarno Angkatan 2024.
6. Almamaterku.

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Perlindungan Perempuan Dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kepahiang Terhadap Penanganan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Fiqih Siyasah

Penulis:

Adi Nugraha Pabarosy

NIM. 2423760031

Pembimbing:

1. Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.

2. Dr. Moch. Iqbal, M. Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan yuridis Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kepahiang terhadap penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana, serta menganalisis penanganan tersebut dalam perspektif fiqih siyasah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling, yang terdiri dari 3 orang anggota Kepolisian Resor Kepahiang dan 1 orang tua anak yang terlibat tindak pidana. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui proses penelaahan data, klasifikasi, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Kepahiang telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan tersebut dilakukan melalui prosedur yang memberikan perlakuan khusus kepada anak dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak-hak anak, serta penyelesaian perkara yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi terhadap perkara yang memenuhi persyaratan. Ditinjau dari perspektif fiqih siyasah, penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana telah mencerminkan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), pembinaan (*ta'dib*), dan perdamaian (*ishlah*). Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga diarahkan pada pembinaan, pemulihan, dan perlindungan masa depan anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: Unit PPA, Anak Pelaku Tindak Pidana, Diversi, *Restorative Justice*, Fiqih Siyasah.

ABSTRACT

A Juridical Review of the Women and Children Protection Unit of the Criminal Investigation Unit of Kepahiang Resort Police in Handling Children as Perpetrators of Criminal Offenses from the Perspective of Fiqh Siyasah

Author:

Adi Nugraha Pabarosy
NIM. 2423760031

Supervisors:

- 1. Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Moch. Iqbal, M.Si.**

This study aims to describe and analyze the juridical review of the Women and Children Protection Unit of the Criminal Investigation Unit of Kepahiang Resort Police in handling children as perpetrators of criminal offenses, as well as to analyze such handling from the perspective of fiqh siyasah. This research employs empirical legal research with a qualitative approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation. The informants in this study were selected using purposive sampling, consisting of three members of Kepahiang Resort Police and one parent of a child involved in a criminal offense. The data obtained were analyzed qualitatively through the processes of data review, classification, verification, and drawing conclusions. Research findings indicate that the handling of child offenders by the Women and Children Protection (PPA) Unit of the Kepahiang Resort Police Criminal Investigation Division has been conducted in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This process employs procedures that accord special treatment to the child while prioritizing the child's best interests and the protection of their rights; furthermore, case resolution emphasizes a restorative justice approach specifically through diversion for cases that meet the requisite criteria. Viewed from the perspective of fiqh siyasah (Islamic political jurisprudence), the handling of child offenders reflects the values of justice (al-'adl), public interest/welfare (al-maslahah), rehabilitation/guidance (ta'dib), and reconciliation (ishlah). These values demonstrate that law enforcement regarding children is not merely oriented toward the imposition of sanctions but is also directed at rehabilitation, restoration, and the protection of the child's future, as part of efforts to realize the public good in accordance with Islamic legal principles.

Keywords: *Women and Children Protection Unit, Child Perpetrators of Criminal Offenses, Diversion, Restorative Justice, Fiqh Siyasah.*

خلاصة

مراجعة قانونية لحماية النساء والأطفال من قبل وحدة التحقيقات الجنائية في مركز شرطة كيباهيانغ فيما يتعلق بمعاملة الأطفال كمرتكبي أفعال إجرامية من منظور فقه السياسة

الكاتب:

Adi Nugraha Pabarosy
NIM. 2423760031

مرشد:

1. Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
2. Dr. Moch. Iqbal, M.Si.

تهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل المراجعة القانونية لوحدة حماية المرأة والطفل التابعة لوحدة التحقيقات الجنائية في مركز شرطة كيباهيانغ فيما يتعلق بالتعامل مع الأطفال كمرتكبي جرائم، وتحليل هذا التعامل من منظور فقه السياسة. تستخدم هذه الدراسة منهج البحث القانوني التجريبي ذي المنهج النوعي. جُمعت البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والوثائق. حُدِدت عينة الدراسة باستخدام أسلوب العينة الهادفة، وتألفت من ثلاثة أفراد من مركز شرطة كيباهيانغ وأحد والدي طفل متورط في جريمة. حُللت البيانات التي جُمعت نوعياً من خلال مراجعة البيانات وتصنيفها والتحقق منها واستخلاص النتائج. تشير نتائج الدراسة إلى أن تعامل وحدة حماية المرأة والطفل التابعة لوحدة التحقيقات الجنائية في مركز شرطة كيباهيانغ مع الأطفال كمرتكبي جرائم قد نُفذ قانونياً وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 2012 بشأن نظام قضاء الأحداث الجنائي. تُنفَّذ هذه المعالجة من خلال حماية حقوق الطفل، والمساعدة القانونية، وإشراك أولياء الأمور ومركز الإصلاح، بالإضافة إلى تطبيق برامج التحويل والعدالة التصالحية كمحاولة لحل القضايا خارج المحكمة. ومن منظور الفقه القانوني، تتوافق هذه المعالجة مع مبادئ العدالة والرفاه والسلام وحماية مستقبل الأطفال. ومع ذلك، لا يزال تطبيقها يواجه عقبات، مثل قلة عدد المحققين المعتمدين في قضايا الأطفال، ونقص المرافق الداعمة، وعدم وجود مركز إصلاح للأحداث في مقاطعة كيباهيانغ.

الكلمات المفتاحية: وحدة حماية الطفل، الأحداث الجانحون، التحويل، العدالة التصالحية، الأحداث الجانحون.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **Tinjauan Yuridis Perlindungan Perempuan Dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kepahiang Terhadap Penanganan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Fiqih Siyasah.**

Sholawat dan salam penulis sampaikan pada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan di tengah dunia saat ini.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, maupun metodologinya. Untuk itu, segala kritik, saran dan perbaikan dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah sudi membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis hanya dapat menyampaikan ungkapan terima kasih, terkhususnya penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Khairuddin, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Prof. Dr. H. Zubaedi, M.Ag., M. Pd., Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Dr. Moch. Iqbal, M. Si. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sekaligus Pembimbing II yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan

meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan Pasca Sarjana UINFAS Bengkulu yang telah banyak membantu dan memberikan banyak sekali pelajaran yang berguna untuk masa depan saya nantinya.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kata pengantar ini.

Harapan penulis semoga amal dan jasa semua pihak yang telah membantu penulis diterima Allah SWT dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balasan yang berlipat ganda.

Bengkulu, Juni 2026
Penulis

Adi Nugraha Pabarosy
NIM. 2423760021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN KETERANGAN PLAGIASI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
خلاصة.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	15
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II KAJIAN TEORI	32
A. Penegakan Hukum.....	32
B. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	40
C. Restorative Justice.....	49
D. Fiqih Siyasah	67
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	80
A. Sejarah Kepolisian Resor (Polres) Kepahiang	80
B. Tugas dan Fungsi Kepolisian Resor (Polres) Kepahiang	81
C. Visi dan Misi Sejarah Kepolisian Resor (Polres) Kepahiang	82
D. Struktur Organisasi Kepolisian Resor (Polres) Kepahiang.....	83
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	84
A. Tinjauan Yuridis Perlindungan Perempuan Dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kepahiang Terhadap Penanganan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	84
B. Tinjauan Yuridis Perlindungan Perempuan Dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kepahiang Terhadap Penanganan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Fiqih Siyasah.....	112

BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip supremasi hukum, di mana segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku.¹ Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia tidak hanya sekadar menempatkan hukum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadikan hukum sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia, menegakkan keadilan, dan menjaga ketertiban sosial.² Dalam kerangka ini, prinsip-prinsip penting seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara menjadi fondasi utama.³

Hal ini pun telah sejalan dengan pengertian hukum itu sendiri, di mana menurut Meyers hukum adalah semua aturan yang mengandung ketentuan tentang kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam lingkup kemasyarakatan dan yang akan menjadi pedoman bagi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 281.

² Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 7.

³ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992), h. 12.

penguasa-penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.⁴ Definisi hukum ini menunjukkan bahwa hukum memiliki sifat sosiologis karena tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat.⁵ Sementara itu, menurut Utrecht, hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengharuskan masyarakat untuk menaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam suatu negara.⁶

Penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum mengandung implikasi bahwa semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, harus tunduk pada aturan hukum.⁷ Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang, dan warga negara berhak mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang adil (*due process of law*).⁸

Prinsip negara hukum mengharuskan adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak.⁹ Dalam kerangka ini, hukum tidak hanya menjadi alat untuk menjaga ketertiban dan memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan, tetapi juga berperan dalam melindungi kelompok-kelompok rentan, seperti anak-

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 33.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, h. 35

⁶ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru–Van Hoeve, 1983), h. 9.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 63.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 2.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 21.

anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.¹⁰ Meskipun prinsip-prinsip hukum yang adil telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, realitas menunjukkan bahwa fenomena kriminalitas anak menjadi salah satu persoalan besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.¹¹

Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini menegaskan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat dalam memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya, baik dalam keluarga, lingkungan sosial, maupun dalam proses hukum.¹²

Ketika anak berhadapan dengan hukum, pendekatan yang digunakan harus tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yaitu dengan

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 3.

¹¹ Setya Wahyudi, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 1-2.

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum...*, h. 24.

mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), bukan sekadar untuk memberikan efek jera.¹³

Anak yang seharusnya dilindungi oleh hukum sering kali terjerumus ke dalam tindakan kriminal akibat berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan.¹⁴ Dalam konteks kriminalitas anak, yang merupakan salah satu isu sosial yang menjadi perhatian serius di Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto, Kriminalitas anak merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu di bawah usia dewasa yang didorong oleh faktor internal, seperti kepribadian anak, serta faktor eksternal, seperti pengaruh lingkungan, keluarga, atau masyarakat.¹⁵ Penjelasan ini menggambarkan bahwa kriminalitas anak tidak dapat dipandang sebagai kesalahan sepenuhnya dari individu anak tersebut. Sebaliknya, tindakan tersebut merupakan hasil interaksi antara kondisi internal anak dan tekanan eksternal yang mereka hadapi.¹⁶

Kriminalitas anak merupakan perilaku menyimpang atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak sebagai akibat dari pengaruh lingkungan sosial, keluarga, pendidikan, dan pergaulan yang kurang baik sehingga mendorong anak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma masyarakat, yang artinya adalah, kriminalitas anak adalah hasil dari proses sosial, di mana interaksi

¹³ Setya Wahyudi, *Sistem Peradilan...*, h. 47.

¹⁴ Setya Wahyudi, *Sistem Peradilan...*, h. 5.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 45.

¹⁶ Setya Wahyudi, *Sistem Peradilan...*, h. 8–9.

dengan kelompok sosial tertentu terutama teman sebaya yang membentuk pola perilaku menyimpang.¹⁷

Anak-anak, yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan dukungan untuk tumbuh kembangnya, sering kali menjadi pelaku tindak pidana akibat berbagai faktor yang memengaruhi kehidupan mereka.¹⁸ Fenomena ini tidak hanya mencerminkan permasalahan pada individu anak, tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam sistem sosial, ekonomi, dan hukum di masyarakat.¹⁹ Berdasarkan data dari berbagai lembaga penegak hukum, jumlah kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku cenderung meningkat setiap tahunnya.²⁰

Faktor penyebab kriminalitas dapat ditinjau dari berbagai aspek. Secara internal, kondisi psikologis, tingkat pendidikan, dan pemahaman anak tentang nilai-nilai agama memainkan peran penting.²¹ Anak yang tidak mendapatkan pendidikan agama yang cukup atau mengalami gangguan emosional lebih rentan untuk terjerumus dalam tindakan melanggar hukum.²² Secara eksternal, faktor lingkungan seperti keluarga yang tidak harmonis, pengaruh teman sebaya, serta kondisi ekonomi juga menjadi pemicu utama.²³ Lingkungan yang tidak kondusif sering kali

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 67.

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum...*, h. 1.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 56.

²⁰ Setya Wahyudi, *Sistem Peradilan...*, h. 3.

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 58.

²² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum...*, h. 34.

²³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita...*, h. 72.

menciptakan tekanan yang mendorong anak untuk melakukan perilaku menyimpang.²⁴

Fenomena kejahatan yang melibatkan remaja di Indonesia menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai bentuk pelanggaran hukum seperti perkelahian antar pelajar, pencurian dan tindakan kekerasan kelompok telah banyak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga menunjukkan adanya krisis moral dan lemahnya pengawasan sosial terhadap generasi muda.²⁵

Berdasarkan observasi awal penelitian yang dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kepahiang, diketahui bahwa tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku di Kabupaten Kepahiang masih terjadi. Jenis tindak pidana yang sering ditangani antara lain tindak kekerasan, persetubuhan, pencabulan, serta kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu perkara yang terjadi pada Januari 2025 adalah perkara kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan anak yang dilaporkan berinisial V.A.S. Perkara tersebut kemudian diselesaikan melalui mekanisme diversi.

Selain itu, berdasarkan data perkara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang tahun 2025, terdapat beberapa kasus

²⁴ Setya Wahyudi, *Sistem Peradilan...*, h. 12-13.

²⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminalitas Indonesia 2024*, <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/12/13317138a55b2f7096589536/statistik-kriminal-2024.html>, diakses pada 21 Januari 2026.

anak sebagai pelaku tindak pidana. Kasus tersebut meliputi perkara kekerasan terhadap anak yang diselesaikan melalui SP3 diversi, perkara asusila berupa persetubuhan terhadap anak yang telah sampai pada tahap P21, perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui SP3 keadilan restoratif, serta perkara pencabulan yang masih berada pada tahap penyelidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang melibatkan anak di Kabupaten Kepahiang tidak hanya berupa kenakalan remaja biasa, tetapi telah mengarah pada perbuatan pidana yang cukup serius dan memerlukan penanganan khusus.

Selain kasus tersebut terdapat juga beberapa data kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Data Tindak Pidana yang Disebabkan Oleh Anak di Kabupaten Kepahiang tahun 2025

No.	Jenis Tindak Pidana	Bentuk Perbuatan	Status/Keterangan
1	Kekerasan Terhadap Anak	Pengeroyokan, memukul dan menendang korban	SP3 Diversi
2	Kekerasan Terhadap Anak	Memukul, menarik rambut dan menyeret korban	SP3 Diversi
3	Asusila	Persetubuhan terhadap anak di bawah umur	P21
4	Asusila	Menyetubuhi korban sebanyak 2 kali	P21
5	Asusila	Persetubuhan terhadap anak	P21
6	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Memukul korban karena tersulut emosi	SP3 KR
7	Asusila	Pencabulan dengan memasukkan jari ke lubang pantat korban	Lidik

Sumber: Data LP Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang tahun 2025

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, tindak pidana anak tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pergaulan bebas, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, pengaruh lingkungan sosial, serta kurangnya perhatian dan pengawasan keluarga terhadap anak. Selain itu, perkembangan lingkungan masyarakat dan bertambahnya jumlah penduduk juga turut memengaruhi meningkatnya kenakalan dan kriminalitas anak di Kabupaten Kepahiang.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik keluarga, masyarakat, sekolah, maupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana harus dilakukan secara khusus melalui pendekatan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada penindakan, tetapi juga mengedepankan perlindungan, pembinaan, pendampingan, diversi, dan keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Remaja sebagai generasi muda seharusnya mendapatkan pembinaan dan perlindungan, namun dalam realitas sosial tidak sedikit yang justru terlibat dalam berbagai bentuk tindak pidana, seperti pencurian, penganiayaan, hingga tindak kekerasan lainnya. Kondisi ini mendorong Polres Kepahiang untuk mengambil langkah-langkah strategis baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sekaligus melindungi masa depan anak dan remaja.

Secara normatif, pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan bahwa kepolisian, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga berkewajiban mengedepankan pembinaan, perlindungan, serta pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Kepolisian Resor Kepahiang pada umumnya dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain memberikan pembinaan dan nasihat kepada anak, melibatkan orang tua atau wali dalam proses penyelesaian perkara, serta mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme diversi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan pembinaan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang masih menghadapi berbagai permasalahan. Meskipun Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengamankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penerapan diversi, dan keadilan restoratif, pembinaan yang dilakukan belum sepenuhnya

berjalan optimal dan berkelanjutan. Pendekatan hukum formal masih cenderung lebih dominan dibandingkan pendekatan edukatif dan rehabilitatif sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan negara dan aparat penegak hukum untuk memberikan pembinaan dan perlindungan khusus kepada anak, termasuk anak pelaku tindak pidana. Namun keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tidak seluruh penyidik adalah penyidik anak. Penyidik anak penyidik khusus yang harus mengikuti pelatihan dan mempunyai sertifikasi anak dan harus memiliki komitmen, dedikasi, minat dan perhatian kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Kaitan dengan sertifikasi penyidik anak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Latihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Perpres No. 175 Tahun 2014 ini merupakan perintah Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang SPPA itu meng wajibkan polisi, jaksa, hakim ikut Diklat Terpadu ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang sama bagi penegak hukum dan pihak terkait tentang hak-

hak anak, keadilan, restoratif, dan diversifikasi dalam SPPA terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.²⁶

Selain itu, belum optimalnya koordinasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan keluarga, sekolah, lembaga sosial, serta Balai Pemasyarakatan (Bapas) Anak yang disebabkan oleh belum tersedianya Bapas Anak di Kabupaten Kepahiang menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan pembinaan yang menyeluruh dan efektif.²⁷ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik pembinaan di lapangan, sehingga efektivitas pembinaan oleh Unit PPA Polres menjadi permasalahan penting untuk dikaji lebih lanjut.

Dalam perspektif fiqh siyasah, negara memiliki kewajiban syar'ī untuk mengatur kehidupan masyarakat guna mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*) serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Penegakan hukum oleh aparat negara, termasuk kepolisian, dipandang sebagai bagian dari siyasah syar'īyyah, yaitu kebijakan publik yang dijalankan oleh penguasa demi menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak.²⁸ Oleh karena itu, penanganan tindak pidana yang melibatkan anak tidak boleh semata-

²⁶ M. Ridho Sinaga dan Novalinda Nadya Putri, *Tindak Pidana oleh Anak: Suatu Kajian dan Analisis Fungsi Sertifikasi Penyidik Anak di Kepolisian*, UNES LAW REVIEW, Vol. 6 No. 1, September 2023, h. 487-488.

²⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 87.

²⁸ Ibn Taimiyyah, *Al-Siyāsah al-Syar'īyyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'īyyah*, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1995), h. 13.

mata bersifat represif, melainkan harus mengedepankan pembinaan dan perbaikan moral.

Fiqih siyasah menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Al-Mawardi menegaskan bahwa tugas penguasa dan aparatnya adalah menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta membina masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam perilaku menyimpang.²⁹ Dalam Islam, kewajiban menjaga generasi muda agar tidak terjerumus dalam kerusakan ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

...بَطْنٌ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِشُ تَقَرَّبُوا وَلَا...

Artinya: "...Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi...." (QS. Al-An'ām [6]: 151)

Ayat ini menegaskan kewajiban negara dan aparatnya untuk melakukan pencegahan dan pembinaan agar anak tidak terjerumus dalam perbuatan menyimpang, termasuk tindak pidana. Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan tanggung jawab kolektif dalam menjaga dan melindungi generasi:

عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ قُوا آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا يُؤْمِرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرُهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادَ غِلَظٍ مَلَائِكَةٍ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim [66]: 6)

²⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), h. 5.

Ayat tersebut memberikan landasan normatif bahwa pembinaan anak merupakan kewajiban moral dan struktural, tidak hanya keluarga tetapi juga negara melalui aparatnya. Dengan demikian, pembinaan yang dilakukan oleh Unit PPA Polres memiliki relevansi kuat dalam perspektif fiqih siyasah sebagai upaya menjaga ketertiban sosial dan kemaslahatan umat.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Perempuan Dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kepahiang Terhadap Penanganan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Fiqih Siyasah”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran dan kontrol sosial yang efektif sehingga berdampak pada meningkatnya angka kejahatan remaja di Kabupaten Kepahiang.
2. Kurangnya keseimbangan dalam pelaksanaan tugas kepolisian antara penegakan hukum yang tegas dan kebutuhan pembinaan terhadap pelaku remaja.
3. Kurangnya konsistensi dalam penerapan kewenangan diskresi oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus remaja, meskipun tersedia pilihan pembinaan sosial sebagai alternatif proses pidana.

4. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan remaja dan masyarakat yang turut memperburuk situasi.
5. Kurangnya peran keluarga dan lingkungan dalam memberikan pengawasan serta pembinaan terhadap perilaku remaja.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan unsur penting dalam sebuah penelitian, karena berfungsi sebagai arah dan batasan bagi peneliti dalam mengkaji fenomena yang menjadi focus penelitian, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis perlindungan perempuan dan anak satuan reserse kriminal kepolisian resor kepahiang terhadap penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana tinjauan yuridis perlindungan perempuan dan anak satuan reserse kriminal kepolisian resor kepahiang terhadap penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif fiqh siyasah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan disusun berdasarkan rumusan masalah agar hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang konkret, baik dalam ranah teoritis maupun praktis, tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan yuridis perlindungan perempuan dan anak satuan reserse kriminal kepolisian resor kepahiang terhadap penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan yuridis perlindungan perempuan dan anak satuan reserse kriminal kepolisian resor kepahiang terhadap penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif fiqh siyasah.

E. Manfaat Penelitian

Selain tujuan, penelitian ini juga memiliki kegunaan (signifikansi) yang dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana anak dan fiqh siyasah. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian mengenai penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, terutama terkait penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi akademisi, mahasiswa, maupun peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara prinsip-prinsip fiqh siyasah dengan praktik penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak:

- a. Bagi aparat kepolisian, sebagai bahan refleksi dan evaluasi dalam meningkatkan peran serta tanggung jawab sosial dalam menangani pelaku remaja secara adil dan manusiawi.
- b. Bagi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, sebagai masukan untuk memperkuat program pembinaan moral, hukum, dan sosial bagi generasi muda.
- c. Bagi masyarakat, sebagai dasar pemahaman bahwa penegakan hukum terhadap remaja tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga membimbing dan memperbaiki.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian serupa dengan pendekatan fiqh siyasah di wilayah atau konteks yang berbeda.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Sulaeman Abu dkk. berjudul Efektivitas Penanganan dan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Barru dalam menangani dan memberikan perlindungan hukum kepada anak pelaku tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan anak pelaku tindak pidana dilakukan melalui pendekatan damai atau restorative justice. Pendekatan ini dilaksanakan melalui

diskresi dan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana formal ke penyelesaian secara musyawarah. Tujuannya adalah untuk memulihkan keadaan dan mencapai keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Faktor pendukung dalam penanganan perkara anak adalah adanya aturan hukum, peran penegak hukum, dukungan masyarakat, serta respons positif dari korban dan keluarga korban. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi karakter anak, kurangnya kerja sama dengan lembaga terkait, masih adanya penyidik yang belum mengikuti pelatihan khusus tentang perkara anak, serta keterbatasan sarana dan fasilitas.³⁰

2. Penelitian karya Yusran Maaroeef dengan judul Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Parigi Moutong Dalam Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Tujuan penelitian ini yaitu Menggambarkan peran Unit PPA dalam perlindungan anak sebagai subjek hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Unit PPA berperan dalam menciptakan kondisi perlindungan hukum dan keadilan bagi anak di lingkungan hukum pidana.³¹

3. Penelitian karya Budi Sarosa dan Insan Pribadi dengan judul Mekanisme Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak

³⁰ Sulaeman Abu dkk., *Efektivitas Penanganan dan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barru*, JLP: Journal of Lex Philosophy, Vol. 3 No. 2, Desember 2022.

³¹ Yusran Maaroeef, *Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Parigi Moutong Dalam Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Justitia, Vol. 17 No. 2, Desember 2023.

Berhadapan Dengan Hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengetahui tentang penerapan mekanisme sistem peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di dalam penegakan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang sifatnya lebih mengarah kekeluargaan, walaupun seorang anak melakukan kesalahan dan diberi sanksi hukuman, anak tersebut tetap berada dalam kasih sayang dan perlindungan, serta menghindarkan anak dari ancaman dan anggapan bahwa anak ketika melakukan kesalahan dia diberi sanksi yang menjerakan dan dianggap asing atau jahat.³²

4. Penelitian karya Hijra dkk. dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam tindak pidana tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan, yang dilaksanakan dengan

³² Budi Sarosa dan Insan Pribadi, *Mekanisme Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Penelitian Serambi Hukum, Vol. 18 No. 1, Januari 2025.

memperhatikan prinsip perlindungan hukum bagi anak. Aparat penegak hukum juga berupaya memenuhi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menjalin kerja sama dengan lembaga terkait seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Adapun faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana kekerasan antara lain faktor keluarga, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap anak harus dilakukan secara profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Peningkatan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi hal penting dalam mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana serta mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan dan restoratif.³³

5. Jurnal karya Tri Aulya Febianingrum dkk. dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta menilai efektivitas penerapannya. Temuan menunjukkan bahwa meskipun UU SPPA mengatur mekanisme diversi, pengurangan pidana, dan pembentukan lembaga khusus, penerapan di lapangan masih terkendala disharmoni

³³ Hijra dkk., *Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol. 8 No, 1, Desember 2025.

regulasi, keterbatasan aparat, dan resistensi budaya hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis disparitas antara norma dan praktik peradilan anak, sedangkan kontribusinya berupa tawaran konseptual dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan anak. Secara akademik penelitian ini memperkaya literatur hukum pidana anak, sekaligus memberi rekomendasi kebijakan yang aplikatif.³⁴

6. Penelitian karya Meyfa Lumintang dkk., dengan judul *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan UU No. 11 Tahun 2012 bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Proses hukum yang diterapkan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mengarahkan anak kepada proses rehabilitasi dan pembinaan agar mereka dapat kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat. 2. Penerapan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu

³⁴ Tri Aulya Febianingrum dkk., *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Al-Jina'I Al-Islami, Vol. 2 No. 2, Juni 2024

berupa: pidana dan tindakan. Sanksi pidana terdiri dari: pidana pokok berupa: pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, kemudian pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara; serta pidana tambahan berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Sanksi tindakan berupa: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan SIM dan atau perbaikan akibat tindak pidana.³⁵

7. Penelitian karya Anggara Setiawan dan Djoko Sumaryanto dengan judul *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara cermat mengenai hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan bentuk perlindungan yang diberikan oleh perundang-undangan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan pada ketentuan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang berdasar pada prinsip *The Best Interest For The Child*. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah

³⁵ Meyfa Lumintang dkk., *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 14 No. 5, 2025.

dengan memberikan perlakuan yang khusus dengan tersedianya petugas pendamping khusus anak dan haruslah mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Selain itu penerapan konsep diversifikasi dan restorative justice merupakan sebuah alternatif baru dalam proses penyelesaian terhadap kasus anak tanpa hukuman pidana sebagai upaya untuk menciptakan keadilan yang berprinsip kemanusiaan.³⁶

8. Penelitian karya Dessy Kartika dan Dewic Sri Ratnaning Dumillah dengan judul Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan praktik perlindungan serta rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun LPA memiliki peran signifikan, masih terdapat celah dalam kerangka hukum dan implementasi praktis yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menyarankan peningkatan koordinasi antara LPA dan aparat penegak hukum, peningkatan pendanaan untuk LPA, serta edukasi publik untuk mengurangi stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai kesimpulan, penguatan kapasitas LPA sangat penting untuk

³⁶ Anggara Setiawan dan Djoko Sumaryanto, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT, Vol. 12 No. 1, 2022.

memastikan perlakuan yang adil terhadap anak dan penerapan prinsip keadilan restoratif yang efektif dalam proses peradilan pidana.³⁷

9. Penelitian karya Rachmawati dengan judul *Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (Analisis Maqashid Al-Syariah)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai Maqasid Al-Syari'ah dalam proses penyelesaian perkara pidana anak serta mengkaji pandangan hukum Islam terhadap nilai restorative justice yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice sebenarnya telah lama diadopsi dalam sistem hukum Islam, khususnya pada tindak pidana qisas-diyat. Dalam konteks anak, penerapan restorative justice lebih diakomodasi mengingat urgensi dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Pandangan restorative justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menunjukkan adanya upaya perdamaian, pemberian maaf, perbaikan hubungan, serta adanya tanggung jawab struktural sebagai penyeimbang tanggung jawab individu, yang seluruhnya sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Islam, yaitu al-isti'adah.³⁸

³⁷ Dessy Kartika dan Dewic Sri Ratnaning Dumillah, *Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, Vol. 3 No. 4, Oktober 2025.

³⁸ Rachmawati, *Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (Analisis Maqashid Al-Syariah)*, Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam, Vol. 2 No. 2, 2020.

10. Penelitian karya Indra Naposo Harahap dan Fauziah Lubis dengan judul *Diversi Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam; Implementasi dan Faktor Efektivitas*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak dari perspektif hukum pidana Islam serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi pidana anak selaras dengan prinsip hukum pidana Islam yang menekankan pembinaan, pemaafan, dan perdamaian sebagai upaya penyelesaian yang edukatif dan restoratif. Meskipun mekanisme diversi telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaannya masih terkendala oleh kurangnya pemahaman aparat, keterbatasan fasilitas, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara hukum nasional dan nilai-nilai Islam sangat penting agar diversi dapat berjalan efektif, memberikan perlindungan optimal, serta mencerminkan keadilan substantif dan kemaslahatan anak.³⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Empiris, penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku

³⁹ Indra Naposo Harahap dan Fauziah Lubis, *Diversi Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam; Implementasi dan Faktor Efektivitas*, *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2025.

nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴⁰

Metode penelitian hukum empiris pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran yang sedang terjadi terkait tindak kriminalitas yang disebabkan oleh anak.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor (Polres) Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Lokasi ini dipilih karena wilayah tersebut menunjukkan tren peningkatan kasus kejahatan yang melibatkan remaja dalam tiga tahun terakhir, berdasarkan data internal Polres Kepahiang tahun 2022–2025. Waktu dalam penelitian ini adalah kurang lebih satu bulan setelah SK penelitian terbit yaitu dari tanggal 16 Mei 2026 hingga 16 Juni 2026.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 3 orang anggota

⁴⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.280

Kepolisian Resor (Polres) Kepahiang dan 1 orang tua anak yang terlibat tindak pidana.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan melalui terjun langsung lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan.⁴¹ Data primer dalam penelitian ini bersumber dari wawancara langsung dengan 3 orang aparat Kepolisian Resor Kepahiang yang menangani perkara anak, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal, serta 1 orang tua anak yang terlibat tindak pidana. Data yang digali meliputi proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana, penerapan diversi dan keadilan restoratif, bentuk perlindungan hukum yang diberikan, kendala dalam penanganan perkara anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan

⁴¹ Pabundu Tika Muhammad, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.⁴²

Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, buku, jurnal, dokumen resmi kepolisian, laporan tahunan Polres Kepahiang, serta peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian.⁴³ Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam menyelesaikan penelitian ini berupa:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁴⁴ Observasi yang dilakukan yaitu dengan peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan pembinaan remaja, penyuluhan hukum, serta proses penanganan

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

⁴³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2014), h. 70

⁴⁴ Cholid Nakburo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

awal kasus di tingkat Polsek. Teknik ini bertujuan memahami realitas empiris di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).⁴⁵ Interview atau wawancara dalam penelitian ini, pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada para informan.

Wawancara dilakukan dengan aparat kepolisian, tokoh masyarakat, dan pihak terkait guna menggali informasi tentang penanganan kejahatan remaja serta pandangan mereka terhadap penerapan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam penggalan data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambaran, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁶ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memfotocopy atau foto

⁴⁵ Abdul Kodir Muhammad, *Hukum Dan Penentuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86

⁴⁶ Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

menggunakan kamera tangan untuk dokumentasi yang bersifat resmi.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Yaitu analisis yang tidak menggunakan matematika, statistik dan atau model-model yang bersifat rumusan (angka-angka pengukuran) dan bentuk lainnya. Mengenai tahapan proses analisis data dilakukan sebagai berikut:

Pertama, dengan mengkaji ulang (menelaah) seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya hasil wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi dan internet. Data tersebut dibaca, dipilah, dipelajari serta telaah.⁴⁷ Tahap ini penulis melakukan pengkajian ulang terhadap data hasil wawancara dengan kedua belah pihak yang, sehingga diharapkan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data hasil dokumentasi berdasarkan kategori tertentu.⁴⁸ Data yang telah melalui proses pengkajian ulang dibuat rangkuman yang inti dan dikelompokkan sehingga tetap berada dalam topik. Dalam hal ini penulis mengelompokkan sesuai dengan tema dan dalam rumusan masalah.

⁴⁷ Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta : CV. Fajar Agung, 1989), h. 64

⁴⁸ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2010), h. 248

Ketiga, verifikasi adalah suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data yang telah diperoleh, sehingga pada nantinya dapat menyakinkan pembaca tentang kebenaran penelitian tersebut.⁴⁹ Verifikasi ini peneliti lakukan dengan cara menanyakan hasil masalah kepada narasumber mengenai objek penelitian.

Keempat, tahapan akhir yaitu mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penafsiran data dan hasilnya dapat diolah dengan menggunakan metode analisis yang dipakai yaitu metode analisis data kualitatif.⁵⁰ Dalam hal ini analisis data kualitatif digunakan penulis untuk membandingkan data yang terjadi di lapangan dengan peraturan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana diantara 1 bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini juga memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian adapun sistematika penulisan ini terdiri bagian pembahasan yang diatur dari empat bab, adalah sebagai berikut:

Bab I Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000), h.11

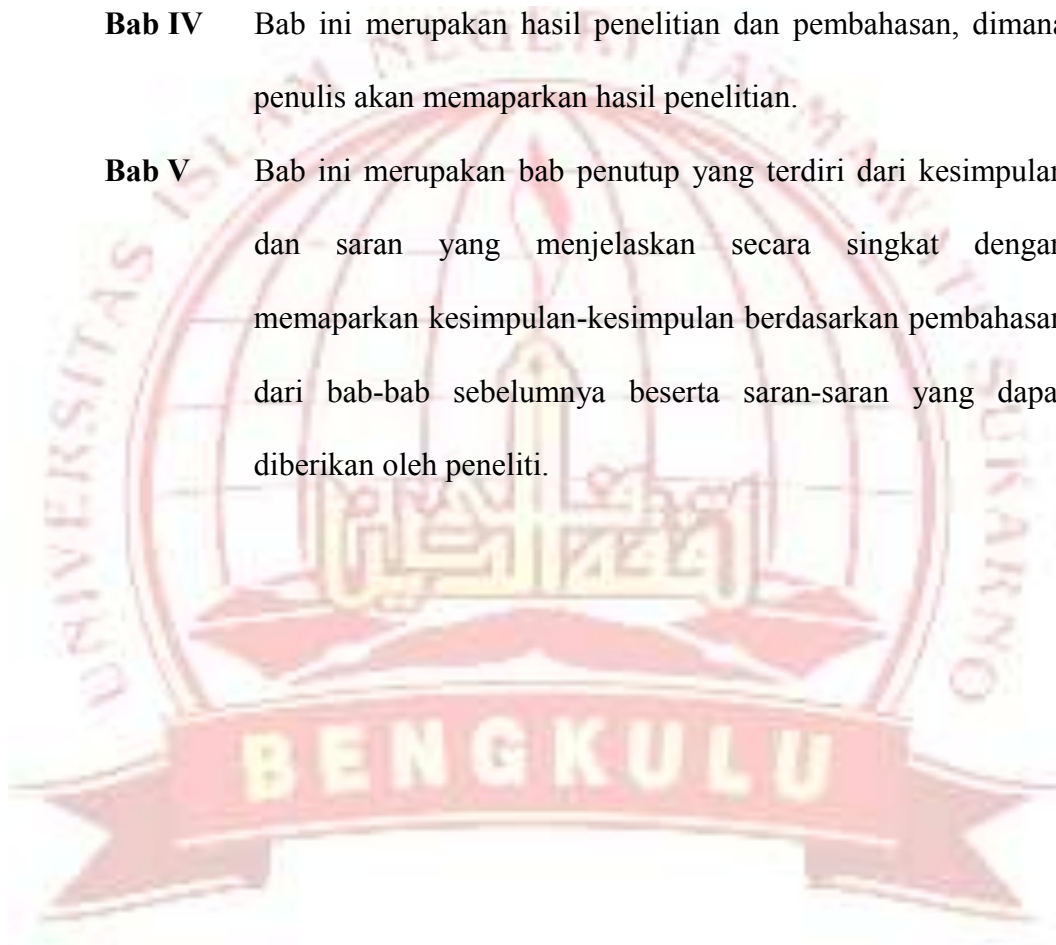
⁵⁰ Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi...*, h. 78

Bab II Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, yaitu teori-teori yang berkaitan dan mencakup tentang teori hukum dan teori siyasah.

Bab III Bab ini berisi gambaran umum tentang objek penelitian peneliti.

Bab IV Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan, dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian.

Bab V Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).⁵¹

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum...*, h. 175.

hidup.⁵² Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.⁵³ Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.⁵⁴

⁵² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum...*, h. 3

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum...*, h. 142.

⁵⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 42

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif.⁵⁵

Koesnadi Hardjosoemantri mengemukakan: Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”.⁵⁶ Lebih lanjut Koesnadi Hardjosoemantri mengatakan bahwa:⁵⁷

“Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.”

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjosoemantri bahwa: Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai

⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 48-49

⁵⁶ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), h. 375

⁵⁷ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata...*, h. 376.

karakteristiknya.⁵⁸ Pendapat lain dari *Milieurecht* yang juga dikutip

Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:

“Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*Sluit stuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.”⁵⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian dari para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersengaja dalam upaya menyeraskan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu

⁵⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata...*, h. 376

⁵⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata...*, h. 376

menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:⁶⁰

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 42

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut

Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

3. Tahapan Penegakan Hukum

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam

melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang- undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan system pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.⁶¹

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 30.

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif, yaitu:

a. Non Penal

Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

b. Penal

Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.⁶²

B. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Anak

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa; Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga setiap orang yang masih belum berusia delapan belas tahun dan termasuk anak yang masih di

⁶² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek...*, h. 22.

dalam kandungan ibunya, berdasarkan Undang-Undang ini dapat disebut sebagai seorang anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.⁶³

Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap hak anak untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Menurut Konvensi Tentang Hak-hak Anak Pasal 1 Konvensi hak-hak Anak menentukan: "Untuk Tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, Kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal."

2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1.

⁶³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁶⁴

⁶⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 35.

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

3. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;

- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
dan
- j. penghindaran pembalasan.

Keadilan Restoratif dan Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* di Indonesia terdapat dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985, mengatur:⁶⁵

“Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain mengentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.”

Penjelasan diatas merupakan penjelasan mengenai keadilan restoratif, dimana keterangannya ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 ayat (6) yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain

⁶⁵ Endri Nurindra, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak, (2014), h. 4.

yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian terbaik yaitu dengan mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah, cara ini dianggap kooperatif dikarenakan dengan cara musyawarah dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).⁶⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum mengatur tentang Pengadilan Anak dan undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

⁶⁶ Mohammad Taufik, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 62.

4. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.⁶⁷

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).⁶⁸

5. Anak Dalam Pidana Islam

Konsep *jinayah* berasal dari kata *jana*, yakni yang berarti kejahatan pidana, atau kriminal. *Jinayah* adalah perbuatan yang di haramkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan

⁶⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 93.

⁶⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 41.

agama, jiwa, akal, dan harta benda. Adapun hukum pidana Islam atau *jinayah* adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam, terjemahan dari konsep *'uqubah*, *jarimah*, dan *jinanyah*.

Hukum pidana Islam berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. Istilah istilah tersebut antara lain:

- a. *'Uqubah*, yang berarti hukuman atau siksa, sedangkan menurut terminologi hukum Islam, *al-'uqubah* adalah hukum pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.⁶⁹
- b. *Jarimah*, berasal darikata *jaramah*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama* *yajrima* yang bearti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus”.⁷⁰

Dalam Hukum pidana Islam status anak yang berhadapan dengan hukum berkaitan dengan sebab-sebab terhapusnya hukuman pidana bagi si pelaku. Pada dasarnya, sebab-sebab terhapusnya hukuman berkaitan dengan keadaan diri pembuat, sedangkan sebab kebolehan adalah sesuatu yang berkaitan dengan keadaan perbuatan itu. Adapun

⁶⁹ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 14.

⁷⁰ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana...*, h. 14.

penyebab terhapusnya hukuman adalah paksaan, mabuk, gila (*majnun*), dan anak di bawah umur.

Anak di bawah umur dipandang belum dibebani hukuman atau termasuk *mukalaf*. Oleh Karena itu, tidak ada kewajiban atasnya dan tidak ada pertanggung jawaban atas perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa.⁷¹

Menurut Abdul Qadir Audah, pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam didasarkan pada kemampuan berpikir dan kebebasan memilih (*irādah* dan *ikhtiyār*). Oleh karena itu, kedudukan anak dalam pertanggungjawaban pidana dibedakan berdasarkan tingkat usia dan kemampuan berpikirnya.⁷² Para ulama membagi perkembangan usia anak ke dalam tiga tahapan, yaitu:

- a. Masa tidak mampu berpikir, yaitu sejak lahir sampai usia 7 tahun. Pada masa ini anak disebut belum *tamyiz* sehingga segala perbuatannya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana, namun tetap dapat dibebankan tanggung jawab perdata berupa ganti rugi apabila merusak hak milik orang lain.⁷³
- b. Masa kemampuan berpikir lemah, yaitu sejak usia 7 tahun sampai mencapai *baligh*. Mayoritas ulama menetapkan usia baligh pada umur 15 tahun, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat 18 atau 19 tahun. Pada tahap ini anak belum dikenakan hukuman

⁷¹ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana...*, h. 82.

⁷² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, diterjemahkan oleh Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid I, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), h. 353.

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 76.

pidana, melainkan hanya tindakan pendidikan atau pengajaran (*ta'dib*).⁷⁴

- c. Masa kemampuan berpikir sempurna, yaitu setelah anak mencapai usia baligh dan cakap bertindak (*rusyd*). Pada tahap ini seseorang telah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga apabila melakukan jarimah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.⁷⁵

C. *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Di Indonesia, penegakan hukum dapat dikatakan sebagai “*communis opinio doctorum*” yang berarti saat ini dianggap tidak dapat memenuhi kewajiban hukum dalam mencapai tujuan.⁷⁶ Akibatnya, penggunaan Sistem Keadilan Restoratif yang mengadopsi pendekatan sosial budaya dan bukan pendekatan normatif sebagai alternatif penegakan hukum.

Restorative justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*). Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan

⁷⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 91.

⁷⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 64.

⁷⁶ Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), h. 4

melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).⁷⁷

Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* adalah suatu proses bagi semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu dan duduk Bersama untuk memecahkan masalah serta memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.⁷⁸

Jeff Christian seorang pakar lembaga permasyarakatan Internasional dari Kanada mengemukakan bahwa konsep *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya.⁷⁹ Oleh karena itu Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa nilai yang diusung oleh keadilan *restorative* berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti keseimbangan, keharmonisan, serta kedamaian dalam masyarakat.⁸⁰

Restorative justice menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu.⁸¹

⁷⁷ Kuart Puji Prayitno, *Restorative Justice*, (Purwokerto: Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2013), h. 4

⁷⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 135

⁷⁹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), h. 196

⁸⁰ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2010, h. 188.

⁸¹ Kuart Puji Prayitno, *Restorative Justice...*, h. 7

- a. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*);
- b. Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan morban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*)
- c. Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang diatami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).

Dalam hal ini bahwa *restorative justice* mempunyai beberapa karakteristik yaitu:⁸²

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;

⁸² Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak...*, h. 121

- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Keadilan dalam *restorative justice* mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.

Eksistensi proses *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan, membuktikan kesetiaan pelaku dan lalu menghukumnya tidak akan bisa menerima konsep ini. Baginya peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis di

dalamnya, perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan Negara.⁸³

Restorative justice lebih pada penyelesaian masalah antara para pihak dalam hubungan sosial dari pada menghadapi pelaku dengan aparat pemerintah. Falsafah *Just Peace Principle* diintegrasikan dengan *the process of meeting, discussing and actively participating in the resolution of the criminal matter*. Integrasi pelaku di satu sisi dan korban, masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dengan demikian *restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

2. Konsep dan Karakteristik *Restorative Justice*

Konsep yang digunakan dalam *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan peran aktif semua pihak untuk menemukan penyelesaian yang adil dengan menggunakan pendekatan restoratif agar memulihkan keadaan semula. Lebih lanjut, pendapat Rina Nurhaliza, Herry Liyus dan Dheny Wahyudi mengemukakan mengenai konsep *restoratif justice*:

⁸³ Kuart Puji Prayitno, *Restorative Justice...*, h. 18.

”Restorative Justice merupakan suatu konsep pidana yang mempertimbangkan kepentingan pelaku dan korban serta mengupayakan cara untuk menjaga sistem pidana yang lebih adil dan seimbang, sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan yang diselesaikan secara damai.”⁸⁴

Konsep pendekatan restoratif memberikan pemahaman yang memberikan hak penuh kepada korban sebagai pihak yang dirugikan akibat kejahatan yang terjadi memiliki hak untuk terlibat proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut. Konsep ini mempunyai implikasi secara logis terhadap makna dan pemahaman mengenai kejahatan, yang seharusnya tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran yang dapat dihukum oleh negara, akan tetapi sebagai suatu perbuatan yang harus dengan cara reparasi dan sanksi-sanksi lainnya, walaupun hal tersebut tentu saja jauh dari ketentuan Undang-Undang ada beberapa kasus tentang akibat pemenjaraan. Dari terjadinya tindak pidana menimbulkan kewajiban memulihkan kembali hubungan yang rusak karena kejahatan tersebut. Proses penyelesaian melalui *restorative justice* terdapat permasalahan yang timbul, yang mana keterlibatan korban, masyarakat, dan pelaku sangat diperlukan untuk menjamin pemulihan, rekonsiliasi, dan kesinambungan upaya pemulihan.

Menurut Ketut Sumadena menjelaskan bahwa *Restorative Justice* dikelompokkan menjadi tiga konsep yaitu:⁸⁵

⁸⁴ Rina Nurhaliza, dkk., *Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 1 No. 1, 2021, h. 113–114

⁸⁵ Ketut Sumedana, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Cet. 1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), h. 35-36

a. *Encounter conception*

Berpandangan *restorative justice* sebagai suatu proses penyelesaian permasalahan yang timbul akibat kejahatan, dan mempertemukan para korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam forum informasi yang demokratis guna mencari solusi positif. Jika digunakan dengan benar, cara ini dapat menghasilkan perubahan perilaku, pencegahan, kesadaran akan pentingnya norma yang dilanggar, dan pemulihan dengan pembayaran ganti rugi kepada korban (restitusi).

b. *Reparative Justice Conception*

Konsep ini melihat *restorative justice* sebagai konsep keadilan yang menekankan penebusan atas ganti kerugian dan bukan hanya menyakiti pelakunya. Pendukung konsep ini percaya bahwa jika terjadi kejahatan, tindakan yang tepat harus diambil, terutama untuk memulihkan hubungan yang adil. Dengan kata lain, konsep keadilan restoratif kurang berfokus pada pemberian kompensasi atas tindakan pelaku dengan pemberian sanksi, namun lebih pada apa yang perlu dilakukan untuk memulihkan hubungan baik.

c. *Transformative conception*

Konsep ini melihat *restorative justice* sebagai cara hidup. Para pendukung konsep ini percaya bahwa keadilan restoratif tidak hanya harus mengubah cara penanganan kejahatan, namun juga membangun masyarakat adil yang hanya dapat dicapai melalui perubahan. Memahami setiap individu sebagai bagian integral dari

masyarakat dan lingkungannya. Pendekatan yang digunakan didasarkan pada pendekatan 'kebutuhan', bukan pendekatan 'baik' atau 'kompromi', dan 'kebutuhan' seluruh pemangku kepentingan (korban, masyarakat) juga sama pentingnya.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, konsep-konsep diatas harus diperhatikan dalam melakukan proses *restorative justice*. Proses ini terus berlangsung pada proses penanganan kasus tindak pidana dengan kesetaraan antar kedua belah pihak. Diharapkan untuk kasus-kasus yang diajukan untuk upaya *restorative justice*, akan mencapai kesepakatan berupa hak dan kewajiban antara pelaku dengan korban. Pelaku diharuskan mengakui kesalahannya, meminta maaf dan bertanggung jawab kerugian yang dialami korban maupun keluarganya. Sementara itu, korban berhak atas permintaan maaf dan ganti kerugian dari pelaku.

Menurut pendapat Muladi model *restorative justice* mempunyai karakteristik, yaitu:⁸⁶

- a. Kejahatan merupakan sebuah tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dan diakui;
- b. Menekankan penyelesaian masalah dan tanggung jawab di masa depan;
- c. Bersifat normatif berdasarkan dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai fasilitas memperbaiki keadaan semua pihak dan rekonsiliasi serta rekonstruksi tujuan utama;

⁸⁶ Ketut Sumedana, *Mediasi Penal Dalam...*, h. 37.

- e. Keadilan diartikan sebagai hubungan dari hak dan hal yang dinilai berdasarkan hasil;
- f. Target perhatian untuk memperbaiki kerugian sosial;
- g. Masyarakat dan fasilitator memiliki peran dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku dalam memecahkan masalah serta mewujudkan hak dan kebutuhan korban diakui dan pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab; menyelesaikan masalah maupun dalam memenuhi hak
- i. Tanggung jawab pelaku dirumuskan sebagai hasil pemahaman tindakan dan membantu memutuskan apa yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami secara *holistic*, moral, sosial, dan konteks ekonomi;
- k. Stigma dapat dihilangkan melalui tindakan restoratif;
- l. Model keadilan restoratif diajukan oleh para pihak abolisionis yang adlah penolakan cara paksaan dalam bentuk fasilitas pidana dan diganti dengan sarana reparatif.

Dengan demikian dalam penyelesaian *restorative justice* pada perkara tindak pidana lebih mengutamakan partisipatif para pihak yaang berkonflik melalui mediasi atau daialog bukan mengedepankan kesalahan pelaku kemudian menjatuhkan sanksi pidana. Kerugian yang dialami oleh korban secara materiil atau immateriil mendapatkan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk pemulihan kehormatan hubungan kemanusiaan antar pihak dan tanggungjawab dari pelaku.

3. Prinsip-Prinsip Dasar *Restorative Justice*

Restorative justice muncul dari ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang ada akibat ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana, pihak-pihak yang berkonflik yang hanya pelaku dan negara, sedangkan korban maupun masyarakat nyatanya tidak berpartisipasi dalam upaya penyelesaian dalam konflik. Sebaliknya dengan prinsip *restorative justice*, korban maupun masyarakat ikut terlibat dalam penyelesaian konflik.

Restorative justice dapat dikatakan memuat prinsip-prinsip dasar, yaitu sebagai berikut:⁸⁷

- a. Mengupayakan proses perdamaian di luar hukum bagi korban kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Berpartisipasi dengan pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus kejahatan yang bekerja sama sebagai “*stakeholder*” dengan tujuan menemukan solusi yang dianggap adil bagi semua pihak (*win-win solution*).
- b. Memungkinkan pelaku kejahatan untuk dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya dengan mengetahui kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatannya. Pelaku akan bertanggung jawab terhadap korban tindak pidana atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap korban. Selain itu,

⁸⁷ Eka Fitri Andriyanti, *Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Education and Development, Vol. 8 No. 4, 2020, h. 329

mempertegas tanggung jawab untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana.

- c. Menyelesaikan permasalahan pidana yang timbul antara pelaku dan korban kejahatan apabila telah tercapai kesepakatan dan penyelesaian di antara para pihak. Mempromosikan penanganan peristiwa atau kejahatan dengan upaya yang dianggap lebih informatif dan personal, dibandingkan melalui cara peradilan yang formal (kaku dan impersonal).
- d. Khususnya, ini mengacu pada mengkategorikan peristiwa atau tindakan pidana sebagai pelanggaran hak individu satu sama lain daripada pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, individu yang melanggar akan diminta bertanggung jawab secara resmi di bawah hukum.

Secara singkat menurut Stefanie Trankle, prinsip keadilan restoratif dapat dilihat antara lain.⁸⁸

- a. Penanganan konflik (*Conflict Handling*), membuat pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong untuk berkomunikasi adalah tugas mediator. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa konflik antarmanusia disebabkan oleh kejahatan . dalam proses rekonsiliasi, konflik inilah yang dipertimbangkan.
- b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation*), kualitas proses lebih penting daripada hasil dalam mediasi pidana, misalnya

⁸⁸ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 2, 2018, h. 188

menyadarkan pelaku akan kesalahannya, menyelesaikan konflik, membebaskan korban dari ketakutan dan sebagainya.

- c. Proses informal (*Informal Proceedings*), Mediasi pidana termasuk proses informal, yang bersifat non-birokrasi, guna menghalau dari prosedur hukum yang cukup ketat.
- d. Adanya partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and autonomous*), Para pihak pelaku dan korban dianggap sebagai subyek yang memikul tanggung jawab pribadi dan cakap, tidak dapat dituntut secara pidana. Mereka harus bertindak atas kemauan mereka sendiri.

Restorative justice bergantung pada pemahaman yang rasional tentang rasa bersalah. Meskipun metode ini diekspresikan dalam budaya yang berbeda, tetapi kebanyakan masyarakat tradisional mungkin menggunakan. Dasar dari prinsip hasil pemulihan adalah tercapainya kata sepakat dalam penyelesaian merupakan sebagai hasil dari proses reparatif. Kesepakatan mengarahkan pada perbaikan, restitusi dan pelayanan kepada masyarakat yang dirancang guna pemenuhan kebutuhan individu dan kelompok yang bertanggungjawab berbagai pihak dalam menjamin reintegrasi antara korban dan pelaku. Jika terjadi pelanggaran serius, tindakan tersebut juga dapat dapat digabungkan dengan tindakan tambahan.

Mengingat prosedur dan konsep *restorative justice* yang dihasilkan, maka melindungi kepentingan dan hak korban kejahatan bukan sekedar soal menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi juga

meliputi upaya yang sistematis dalam memperbaiki dan memulihkan kembali pengaruh akibat yang ditimbulkan dari kerusakan atau kerugian karena perbuatan pelaku tindak pidana. Keadilan restoratif mengedepankan kepentingan hak-hak korban karena mendorong pelaku bertanggung jawab atas kepentingannya sendiri sehingga dapat diterima oleh korban maupun masyarakat.⁸⁹

Dapat disimpulkan prinsip *restorative justice* yakni berpegang pada penyelesaian di luar pengadilan melalui berdialog atau mediasi dengan berfokus pada kerugian dan pemulihan korban tindak pidana.

4. Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk *Restorative Justice*

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 ayat (7) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan bahwa tujuan dari diversi yaitu:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dengan tujuan itu maka diversi merupakan implementasi dari keadilan restoratif dimana diversi berupaya untuk mengembalikan

⁸⁹ Cahya Wulandari, *Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 10 No. 2, 2021, h. 247.

pemulihan terhadap suatu permasalahan, dengan cara menyelesaikannya diluar peradilan pidana bersama dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak yang terkait untuk menemukan penyelesaian secara bersamasama, bukan untuk sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

Konsep diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana (*president's crime commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh baian Queensland pada tahun 1963.⁹⁰

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi

⁹⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 64–66.

demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.⁹¹

Prinsip-prinsip ide diversi menurut *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Rule 11 sebagai berikut:⁹²

- a. Ide diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggarpelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal;
- b. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsipprinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules* ini;
- c. Pelaksanaan ide diversi harus berdasarkan persetujuan anak, atau orangtua, atau walinya namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversi setelah ada kajian dari pejabat yang berwenang atas permohonan ide diversi tersebut;
- d. Pelaksanaan ide diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversi seperti:

137 ⁹¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h.

⁹² Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi...*, h. 67.

pengawasan; bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Jenis-jenis diversi secara garis besar terdiri dari tiga jenis atau tipe diversi yaitu: diversi dalam bentuk peringatan; diversi informal; dan diversi formal.⁹³

a. Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatat dalam arsip dikantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering dipraktikkan.

b. Diversi Informal

Diversi Informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan dalam rencana tersebut diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak, dan keluarganya. Harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan

⁹³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi...*, h. 63.

anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

c. Diversi Formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan kepada anak betapa parah dan terlukanya mereka, atau mereka mau mendengarkan langsung dari anak. Permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai “*Restorative Justice*”. Sebutan-sebutan lain Restorative Justice misalnya Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conference*); Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Conference*); Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).

Dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), proses diversi sendiri juga wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;

- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), kecuali untuk:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Hasil kesepakatan tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:⁹⁴

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya.

⁹⁴ Mohammad Taufik, dkk., *Hukum Perlindungan Anak...*, h. 71.

D. Fiqih Siyasah

1. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Fiqih Siyasah adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-hwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan yang berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang pernafaskan ajaran islam. Dalam istilah dunia modern fikih siyasah ini disebut juga sebagai ilmu tata negara yang berdasarkan ajaran islam. Dalam Al-qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman hidup yang mengandung petunjuk dan pedoman hidup atau prinsip dan tata nilai etika tentang cara hidup bermasyarakat dan bernegara.

Fiqih berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqih* adalah paham yang mendalam. Menurut istilah *fiqih* merupakan upaya sungguh-sungguh dari ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.⁹⁵ Siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁹⁶ Dari pengertian diatas, dapat ditarik benang merahnya bahwa, pengertian *fiqih siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang

⁹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016) h. 2.

⁹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah...*, h. 4.

membahas pengaturan dan pengurusan dalam kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara demi tercapainya kemaslahatan bagi mereka sendiri.

Fiqih secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu: Ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara' amaliah* yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.⁹⁷

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab سياسة-سياس yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.⁹⁸ *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.⁹⁹ *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Secara terminologis, *siyasah* dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam al-Munjid, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai

⁹⁷Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih...*, h. 19.

⁹⁸Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h.. 362

⁹⁹Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), h.

undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum islam dengan mengali hukum-hukum syara' yang di lakukan oleh para ulama (Mujtahidin). Fikih bersifat Ijtihadiyah, pemaham terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.¹⁰⁰

2. Objek Kajian *Fiqh Siyasah*

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah'amah yang tetap.¹⁰¹

¹⁰⁰ Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014). h. 24

¹⁰¹ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), h. 3

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf: Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁰² Maka secara garis besar objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan Negara.

Suyuti Pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang obyek kajian *fiqh siyasah* yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah:

- a. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
- c. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.
- d. Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyasah* ini, dikenal beberapa pembedangan *fiqh siyasah*. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang

¹⁰² T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum...*, h. 5.

diajukan oleh ahli lain.¹⁰³ Hasbi Ash Siddieqy, sebagai contoh, membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturriyah Syar'iyah*
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
- 4) *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
- 5) *Siyasah Idariyah Syar'iyah*
- 6) *Siyasah Kharijiyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah*
- 7) *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*.¹⁰⁴

Metode yang digunakan dalam membahas *fiqh siyasah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas *fiqh* lain, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu ushul *fiqh* dan *qowaid fiqh*. Dibandingkan dengan *fiqh-fiqh* yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam *fiqh siyasah* terasa lebih penting. Alasannya, masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh syari'at Al-Qur'an dan Hadist.¹⁰⁵

3. Metode-Metode Fiqh Siyasah

Secara umum, dalam *fiqh siyasah*, digunakan metode-metode seperti:

¹⁰³ H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 48

¹⁰⁴ H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan...*, h. 49.

¹⁰⁵ H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan...*, h. 30.

a. Al-Qiyas

Al- Qiyas dalam fiqh siyasah, digunakan untuk mencari ilat hukum. Dengan penggunaan Al-Qiyas, hukum dari sesuatu masalah dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. Penggunaan al-Qiyas sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan Al-Qiyas. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.¹⁰⁶

b. Al-Mashalahah Al-Mursalah

Pada umumnya Al-Mashalahah al-Mursalah digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syari'at Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penarapan al-Mashlahah al-Mursalaah harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan fiqh, dikenal dengan istilah istqra'. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan al-Mashlahah al-Mursalah tidak akan menimbulkan kemaslahatan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 50

¹⁰⁷ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah...*, h. 51.

c. Sadd Al-Dzariah dan Fath Al-Dzari'ah

Dalam fiqh siyasah sad al-Dzariah digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan untuk mencapai kemaslahatan.¹⁰⁸

d. Al-Adah

Metode ketiga yang banyak digunakan dalam fiqh siyasah adalah al- 'adah. Adah ini ada dua macam, yaitu: al-adah ash shohihah dan al- 'addah al-fasidah. Al-'adah ash shohihah yaitu adat yang tidak menyalahi Syara', sedangkan al-'adah al-fasida yaitu adat yang bertentangan dengan syara'.¹⁰⁹

e. Al-Istishan

Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubunga itu dalil yang satu ke dalil yang lain yang menurutnya lebih kuat. Menurut Ibn Arabiy: melaksanakan dalil yang kuat diantara dua dalil.¹¹⁰

f. Kaidah-kaidah Kuliyah Fiqhiyah.

Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan fiqh siyasah. Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu.¹¹¹

¹⁰⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h. 41

¹⁰⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 42

¹¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 43

¹¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 47

4. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda Pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih siyasah. Diantarnya ada yang menetapkan lima bidang. Namun adapula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fikih siyasah menjadi delapan bidang. Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fikih siyasah mencakup:¹¹²

- a. Kebijakan pemerintahan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
- b. Ekonomi dan Militer (*Siyasah Maliyah*).
- c. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*).
- d. Hukum Perang (*Siyasah Harbiah*).
- e. Administari Negara (*Siyasah Idariyah*)

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Administrasi.
- c. Moneter.
- d. Serta hubungan internasional.

Sementara Abdul Wahhab Khalifah lebih memperluaskannya menjadi delapan bidang kajian saja yaitu:

- a. Politik pembuatan Perundang-Undangan.

¹¹² Ibnu Syarif Mular, *Fikih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 36

- b. Politik hukum.
- c. Politik peradilan.
- d. Politik moneter/Ekonomi.
- e. Politik administrasi.
- f. Politik hubungan internasional.
- g. Politik pelaksanaan Perundang-Undangan.
- h. Politik peperangan.

5. Sumber Kajian Fiqih Siyasah

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan fikih siyasah. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fikih, fikih siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fikih siyasah dan dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiya al-Nabrawi membagi sumber fikih siyasah kepada tiga bagian yaitu, Al-qur'an dan Al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-qur'an dan Al-sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Selain sumber Al-qur'an dan Al-sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fikih siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya. Seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalan masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat

sebelumnya. Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antarnegara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang di hadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian fikih siyasah menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipati, dan responsive terhadap perkembangan masyarakat.

Seperti dijelaskan sebelumnya, sumber kajian fikih siyasah adalah Al-qur'an dan Al-sunnah yang dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman.¹¹³

6. Prinsip-Prinsip Utama Fiqih Siyasah

a. Keadilan ('Adalah)

Keadilan adalah prinsip utama dalam *fiqih siyasah*. Penguasa Islam diharapkan untuk bertindak dengan adil dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. Keadilan dalam konteks ini bukan hanya berarti memberikan hak-hak individu secara seimbang, tetapi juga mencakup keadilan dalam distribusi kekayaan, peluang, dan perlakuan sosial.

Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, penguasa harus senantiasa menjaga keadilan dalam memerintah, karena keadilan merupakan dasar utama yang menjaga stabilitas negara dan masyarakat. Al-Mawardi menjelaskan, "Seorang

¹¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 16

penguasa yang adil akan memperoleh kepercayaan rakyat, sementara penguasa yang zalim akan menghadapi kerusakan dalam pemerintahannya".

Keadilan juga mencakup aspek hukum, di mana hukum Islam harus diterapkan secara objektif dan tidak ada ruang bagi penyelewengan atau ketidakadilan dalam proses pengadilan dan kebijakan. Dengan adanya keadilan, hak-hak rakyat terlindungi dan stabilitas negara dapat terjaga.

b. Maslahat Umum (*Maslahah 'Ammah*)

Maslahat umum mengacu pada kebijakan dan keputusan yang diambil oleh penguasa dengan tujuan untuk memajukan kepentingan umat secara keseluruhan. Konsep maslahat ini sangat ditekankan dalam fiqh siyasah, karena setiap kebijakan yang diambil harus mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan.

Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menekankan bahwa negara Islam harus bertanggung jawab atas kesejahteraan umat secara keseluruhan, baik material maupun spiritual. Menurutnya, "Tujuan pemerintahan Islam adalah untuk memelihara maslahat umat, dan hal ini dapat dicapai melalui kebijakan yang adil dan bijaksana".

Kebijakan yang mengutamakan maslahat umum juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu, memastikan kebebasan beragama, serta pengelolaan sumber daya alam yang adil.

c. Musyawarah (*Syura*)

Musyawarah adalah prinsip yang menekankan pentingnya keterlibatan rakyat atau wakil-wakil mereka dalam pengambilan keputusan politik. Musyawarah dalam fiqih siyasah menunjukkan bahwa penguasa tidak boleh memerintah secara otoriter, tetapi harus mendengarkan berbagai pendapat dan pertimbangan dari masyarakat atau pihak-pihak yang berkompeten.

Prinsip *syura* ini berasal dari contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW yang sering berkonsultasi dengan sahabat dalam berbagai urusan negara. Dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Al-Mawardi menjelaskan, "Penguasa yang baik adalah penguasa yang mengadakan konsultasi dengan para ulama, tokoh masyarakat, dan rakyat untuk mengambil keputusan yang terbaik".

Musyawarah tidak hanya dilakukan dalam pemilihan pemimpin, tetapi juga dalam menentukan kebijakan-kebijakan penting yang mempengaruhi masyarakat. Dengan demikian, prinsip *syura* menjamin bahwa keputusan yang diambil lebih mencerminkan kepentingan umat secara luas dan mengurangi potensi kesalahan dalam kebijakan pemerintah.¹¹⁴

7. Prinsip Dasar *Maqashid Syariah*

Salah satu pendekatan utama dalam hukum Islam adalah *Maqasid Syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama dari syariat Islam yang bertujuan

¹¹⁴ Muhammad Rosyidi dan Mahmuji, *Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, AWIG AWIG: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, Mei 2024, h. 67-70.

untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. *Maqasid Syariah* berlandaskan pada lima prinsip utama:

- a. Melindungi agama (*hifz al-din*): Menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah, serta mencegah hal yang merusak akidah.
- b. Melindungi jiwa (*hifz al-nafs*): Menjaga hak hidup, keselamatan fisik, dan kesehatan jiwa manusia.
- c. Melindungi akal (*hifz al-'aql*): Melindungi kemampuan berpikir manusia dari hal-hal yang merusak akal seperti khamar, narkoba, atau penyebaran paham sesat.
- d. Melindungi harta (*hifz al-mal*): Menjamin hak kepemilikan, mencari rezeki yang halal, serta mencegah pencurian, riba, dan penipuan.
- e. Melindungi keturunan (*hifz al-nasl*): Menjaga keberlangsungan generasi, mengatur pernikahan yang sah, serta mencegah zina dan perbuatan yang merusak nasab.

Kelima prinsip ini dapat menjadi tolok ukur dalam menilai sejauh mana suatu transaksi termasuk lelang online sesuai dengan nilai- nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.¹¹⁵

¹¹⁵ Muhammad Khairil Agum Siahaan, *Menjaga Keberlangsungan Generasi, Mengatur Pernikahan Yang Sah, Serta Mencegah Zina dan Perbuatan Yang Merusak Nasab*, MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 15 No. 1, 2026, h. 2.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kepolisian Resor (Polres) Kepahiang

Polres Kepahiang merupakan institusi kepolisian yang dibentuk seiring dengan berdirinya Kabupaten Kepahiang sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003. Kabupaten Kepahiang secara resmi mulai beroperasi sebagai daerah otonom pada tanggal 7 Januari 2004, dan sejak saat itu kebutuhan akan keberadaan lembaga kepolisian tingkat kabupaten menjadi sangat penting guna menjamin keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di wilayah yang baru terbentuk tersebut. Oleh karena itu, Polres Kepahiang mulai dibentuk dan menjalankan peran sebagai pelaksana fungsi-fungsi Polri di tingkat kabupaten, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum.

Dalam perjalanannya, Polres Kepahiang mengalami perkembangan baik dari segi organisasi maupun pelayanan kepada masyarakat, termasuk melalui peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur pendukung. Kinerja Polres Kepahiang juga tercermin dalam berbagai capaian positif, seperti meningkatnya penyelesaian kasus kriminal, penguatan pengamanan lalu lintas melalui program rutin Strong Point, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.

B. Tugas dan Fungsi Kepolisian Resos (Polres) Kepahiang

1. Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Tugas utama Polres Kepahiang adalah menjaga Kamtibmas. Dalam pelaksanaan tugas ini, Polres Kepahiang berfokus pada pencegahan kejahatan, pengawasan terhadap peredaran narkoba, serta aksi-aksi premanisme. Untuk mencapai hal tersebut, Polres Kepahiang sering melakukan patroli rutin, kunjungan ke masyarakat, serta berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.

2. Penegakan Hukum

Polres Kepahiang diamanatkan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di daerahnya. Proses ini meliputi pengumpulan barang bukti, pelaksanaan penyidikan, serta penangkapan tersangka kejahatan. Penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

3. Pelayanan Publik

Salah satu tugas penting Polres Kepahiang adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Layanan yang diberikan meliputi pengeluaran surat izin, laporan kehilangan, serta pengaduan masyarakat tentang berbagai masalah keamanan. Proses pelayanan publik di Polres Kepahiang berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat dan transparan.

4. Pendidikan dan Penyuluhan

Sosialisasi tentang pentingnya keamanan dan ketertiban adalah salah satu kegiatan yang tidak kalah penting. Polres Kepahiang seringkali mengadakan seminar, workshop, dan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba, tindakan kriminal, serta cara-cara menjaga keamanan di lingkungan sendiri.¹¹⁶

C. Visi dan Misi Sejarah Kepolisian Resor (Polres) Kepahiang

1. Visi

Terwujudnya Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kepahiang.

2. Misi

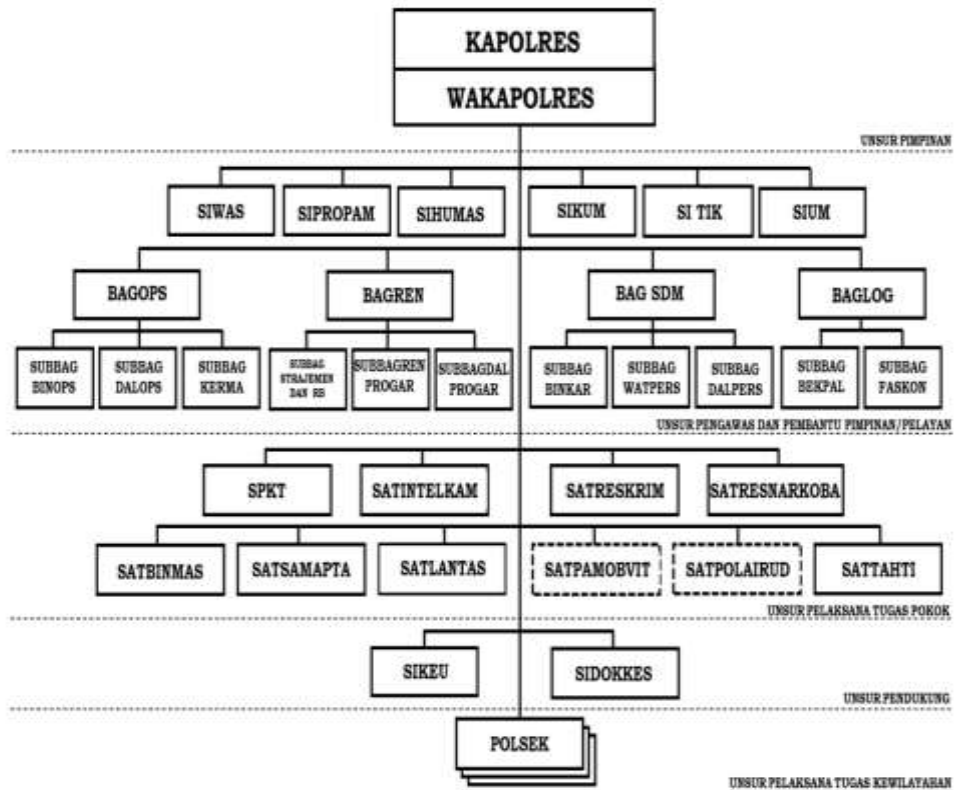
- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis kepercayaan masyarakat.
- b. Menegakkan hukum secara profesional, adil, dan akuntabel.
- c. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kepahiang.
- d. Mengembangkan sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga.
- e. Mewujudkan personel Polres Kepahiang yang berintegritas, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

¹¹⁶ Admin, Kepolisian Resor Kepahiang, <https://polreskepahiang.com/mengenal-polres-kepahiang-tugas-dan-peran-utama-dalam-keamanan/>, diakses pada 5 Mei 2026.

D. Struktur Organisasi Kepolisian Resor (Polres) Kepahiang

STRUKTUR ORGANISASI DAN DAFTAR SUSUNAN PERSONEL PADA TINGKAT POLRES

1. STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT POLRES



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Perlindungan Perempuan Dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kepahiang Terhadap Penanganan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Melalui hasil penelitian peneliti mengenai perkara tindak pidana yang disebabkan oleh anak di wilayah hukum Polres Kepahiang yang terjadi pada tahun 2025, didapat data sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Data Tindak Pidana yang Disebabkan Oleh Anak di Kabupaten Kepahiang tahun 2025

No.	Jenis Tindak Pidana	Bentuk Perbuatan	Status/Keterangan
1	Kekerasan Terhadap Anak	Pengeroyokan, memukul dan menendang korban	SP3 Diversi
2	Kekerasan Terhadap Anak	Memukul, menarik rambut dan menyeret korban	SP3 Diversi
3	Asusila	Persetubuhan terhadap anak di bawah umur	P21
4	Asusila	Menyetubuhi korban sebanyak 2 kali	P21
5	Asusila	Persetubuhan terhadap anak	P21
6	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Memukul korban karena tersulut emosi	SP3 KR
7	Asusila	Pencabulan dengan memasukkan jari ke lubang pantat korban	Lidik

Sumber: Data LP Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang tahun 2025

Selain data tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Johaness

Simatupang selaku Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang mengenai jenis dan faktor tindak pidana anak di Kabupaten Kepahiang, diperoleh keterangan bahwa terdapat beberapa jenis tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak serta berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kenakalan dan kriminalitas anak. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

”Jenis tindak pidana yang sering terjadi di Kabupaten Kepahiang adalah tindak kekerasan, persetubuhan, dan pencabulan. Selain itu, faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana antara lain pergaulan, media sosial, faktor lingkungan, dan faktor keluarga.”¹¹⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak BRIPDA Farel Atallah selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, beliau menyatakan bahwa:

”Kasus yang paling sering dilakukan oleh anak di Kabupaten Kepahiang yaitu kekerasan, persetubuhan, dan pencabulan. Menurut pihak kepolisian, penyebab utama anak melakukan tindak pidana dipengaruhi oleh pergaulan bebas, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, lingkungan sekitar, serta kurangnya pengawasan keluarga.”¹¹⁸

Kemudian bapak BRIPDA Ferdi Framudya selaku anggota Unit PPA Polres Kepahiang menyatakan bahwa:

”Tindak pidana yang banyak melibatkan anak di Kabupaten Kepahiang meliputi kekerasan dan tindak asusila seperti persetubuhan maupun pencabulan. Faktor penyebabnya berasal dari pengaruh lingkungan, media sosial, pergaulan yang salah, serta kurangnya perhatian keluarga terhadap anak.”¹¹⁹

¹¹⁷ Johanes Simatupang, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2026.

¹¹⁸ Farel Atallah, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2026.

¹¹⁹ Ferdi Framudya, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2026.

Selain melakukan wawancara dengan pihak kepolisian, peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Ahmadi selaku orang tua dari anak yang terlibat tindak pidana, beliau mengatakan bahwa:

”Menurut pandangan saya memang tindak pidana yang dilakukan oleh anak meningkat dikarenakan adanya pengaruh dari pergaulan bebas, lingkungan, dan media sosial. Menurut saya para orang tua harus aktif mengawasi anak-anaknya. Selain itu, peran keluarga dan lingkungan juga sangat penting untuk mencegah anak melakukan tindak pidana karena anak masih mencari identitas diri dan mudah dipengaruhi oleh pergaulan lingkungan dan media sosial.”¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Johanes Simatupang, BRIPDA Farel Atallah, dan BRIPDA Ferdi Framudya selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, serta Bapak Ahmadi selaku orang tua dari anak yang terlibat tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa jenis tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak di Kabupaten Kepahiang meliputi tindak kekerasan, persetubuhan, dan pencabulan. Menurut keterangan para informan, tindak pidana tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pergaulan bebas, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, lingkungan sosial yang kurang baik, serta kurangnya perhatian dan pengawasan dari keluarga. Keterangan dari pihak kepolisian menunjukkan bahwa faktor pergaulan, media sosial, lingkungan, dan keluarga menjadi penyebab dominan anak melakukan tindak pidana. Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan Bapak Ahmadi yang menyatakan bahwa anak masih berada dalam tahap

¹²⁰ Ahmadi, Orang Tua Dari Anak Yang Terlibat Tindak Pidana, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2026.

pencarian jati diri sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan dan media sosial. Oleh karena itu, pencegahan tindak pidana anak tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga memerlukan peran aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam memberikan pengawasan, pembinaan, serta arahan yang baik kepada anak.

2. Prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Johannes Simatupang selaku Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang mengenai prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, diperoleh keterangan bahwa penanganan perkara anak dilakukan secara khusus dan berbeda dengan pelaku dewasa. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Bahwa penanganan perkara pelaku anak tidak sama dengan pelaku dewasa karena pelaku anak diterapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam menangani perkara anak, kami terlebih dahulu menerima laporan dari masyarakat, kemudian dilakukan pemeriksaan awal terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana. Selama proses pemeriksaan, anak wajib didampingi oleh orang tua dan penasihat hukum jika ada, supaya hak-hak anak tetap terlindungi. Kami juga mengutamakan pendekatan persuasif dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan trauma terhadap anak. Proses penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta hak-hak anak tetap diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung. Selain itu, penyidik dan penyidik pembantu juga memperhatikan kondisi psikologis anak selama proses hukum berjalan.”¹²¹

¹²¹ Johannes Simatupang, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2026.

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak BRIPDA Farel Atallah selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres

Kepahiang, beliau menyatakan bahwa:

”Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan pelaku dewasa karena menggunakan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pemeriksaan, anak harus didampingi oleh orang tua.”¹²²

Kemudian bapak BRIPDA Ferdi Framudya selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang menyatakan bahwa:

”Dalam menangani perkara anak, pihak kepolisian mengacu pada Undang-Undang SPPA sehingga proses pemeriksaan dilakukan secara khusus dan tidak disamakan dengan orang dewasa. Anak yang diperiksa wajib mendapatkan pendampingan dari orang tua dan penasihat hukum. Selain itu, hak-hak anak tetap diberikan selama proses penyidikan dan penyidik berusaha menjaga kondisi psikologis anak agar tidak mengalami tekanan.”¹²³

Selain melakukan wawancara dengan pihak kepolisian, peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Ahmadi selaku orang tua dari anak yang terlibat tindak pidana, beliau mengatakan bahwa:

”Menurut saya pihak kepolisian sudah sangat baik dengan prosedur yang ada dan memperhatikan hak-hak anak. Pendekatan pembinaan juga sudah lebih diutamakan dibandingkan penghukuman, namun karena tindak pidana anak sering dilakukan berulang maka jalur hukum lebih baik.”¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Johanes Simatupang, BRIPDA Farel Atallah, dan BRIPDA Ferdi Framudya selaku anggota

¹²² Farel Atallah, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2026.

¹²³ Ferdi Framudya, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2026.

¹²⁴ Ahmadi, Orang Tua Dari Anak Yang Terlibat Tindak Pidana, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2026.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, serta Bapak Ahmadi selaku orang tua dari anak yang terlibat tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Kepahiang dilakukan secara khusus dan berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Penanganan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga setiap proses pemeriksaan harus memperhatikan hak-hak anak.

Dalam pelaksanaannya, pihak kepolisian terlebih dahulu menerima laporan dari masyarakat, kemudian melakukan pemeriksaan awal terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana. Selama proses pemeriksaan, anak wajib mendapatkan pendampingan dari orang tua, wali, atau penasihat hukum agar hak-haknya tetap terlindungi. Selain itu, penyidik Unit PPA juga berupaya menggunakan pendekatan persuasif, menjaga kondisi psikologis anak, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan tekanan atau trauma.

Keterangan dari Bapak Ahmadi sebagai orang tua anak juga menunjukkan bahwa prosedur penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah cukup baik karena tetap memperhatikan hak-hak anak dan mengutamakan pendekatan pembinaan. Namun, menurutnya, apabila tindak pidana anak dilakukan secara berulang, maka proses hukum tetap perlu dilaksanakan agar anak memahami akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana di Unit PPA Polres Kepahiang telah mengarah

pada pola penanganan yang bersifat khusus, humanis, dan tetap berlandaskan hukum.

3. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Johannes Simatupang selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang mengenai penyelesaian perkara tindak pidana anak, diperoleh keterangan bahwa penyelesaian perkara anak dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

”Dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak, Mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui dua jalur utama, yaitu diversi (penyelesaian di luar pengadilan) dan proses peradilan formal (sidang pengadilan khusus). Pendekatan ini wajib berpedoman pada asas perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Syarat untuk melakukan diversi yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis). Namun tidak semua perkara anak dapat dilakukan diversi karena harus memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mekanisme diversi dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak dan apabila kedua pihak sepakat maka diversi dapat dilaksanakan. Pihak yang dilibatkan dalam proses diversi yaitu pihak pelaku anak, pelapor atau korban, penasihat hukum, perangkat desa, serta penyidik atau penyidik pembantu. Kendala yang sering terjadi adalah kurang tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga diversi gagal dilaksanakan. Apabila upaya diversi tidak mencapai kesepakatan atau tidak memenuhi syarat, maka perkara akan dilanjutkan melalui tahapan peradilan formal yang bersifat khusus.”¹²⁵

¹²⁵ Johannes Simatupang, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2026.

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak BRIPDA Farel Atallah selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, beliau menyatakan bahwa:

“Dalam penyelesaian perkara anak, pihak kepolisian lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Proses diversi dilakukan dengan mempertemukan pihak pelaku anak dan korban bersama pihak terkait seperti pekerja sosial, penasihat hukum, perangkat desa, serta penyidik untuk mencari penyelesaian yang terbaik bagi anak. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan damai atau perkara tidak memenuhi syarat diversi, maka perkara akan dilanjutkan ke proses peradilan formal khusus anak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.”¹²⁶

Kemudian bapak BRIPDA Ferdi Framudya selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang menyatakan bahwa:

“Penyelesaian perkara tindak pidana anak dilakukan berdasarkan mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengedepankan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak melalui diversi dan keadilan restoratif. Apabila perkara yang dilakukan anak memenuhi syarat diversi, maka kami akan mengupayakan penyelesaian melalui diversi dengan mempertemukan kedua belah pihak. Tujuannya agar anak tidak langsung diproses sampai ke pengadilan dan masih bisa dibina di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Untuk perkara yang tidak dapat dilakukan diversi, prosesnya tetap dilanjutkan sesuai aturan hukum yang berlaku. Namun dalam setiap tahapan, anak tetap mendapatkan perlindungan khusus, termasuk pemisahan tempat penahanan dan pendampingan selama proses hukum berlangsung.”¹²⁷

¹²⁶ Farel Atallah, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2026.

¹²⁷ Ferdi Framudya, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2026.

Selain melakukan wawancara dengan pihak kepolisian, peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Ahmadi selaku orang tua dari anak yang terlibat tindak pidana, beliau mengatakan bahwa:

“Pandangan saya diversi dan restoratif adalah hal yang baik dikarenakan apabila pelakunya anak diterapkan diversi atau restoratif, dia dapat melanjutkan sekolah dengan baik. Selain itu, peran masyarakat seharusnya saling peduli karena anak adalah generasi masa depan.”¹²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Johannes Simatupang, BRIPDA Farel Atallah, dan BRIPDA Ferdi Framudya selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, serta Bapak Ahmadi selaku orang tua dari anak yang terlibat tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana anak di Polres Kepahiang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelesaian perkara anak lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi, sepanjang perkara tersebut memenuhi syarat, yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam pelaksanaannya, diversi dilakukan dengan mempertemukan anak sebagai pelaku, korban atau pelapor, keluarga, penasihat hukum, pekerja sosial, perangkat desa, serta penyidik atau penyidik pembantu untuk mencari penyelesaian terbaik bagi anak. Tujuan dari diversi adalah agar anak tidak langsung diproses melalui peradilan formal,

¹²⁸ Ahmadi, Orang Tua Dari Anak Yang Terlibat Tindak Pidana, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2026.

melainkan tetap mendapatkan kesempatan untuk dibina dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Namun demikian, apabila diversi tidak mencapai kesepakatan atau perkara tidak memenuhi syarat diversi, maka penyelesaian tetap dilanjutkan melalui proses peradilan formal khusus anak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keterangan Bapak Ahmadi sebagai orang tua anak juga memperkuat bahwa diversi dan keadilan restoratif merupakan langkah yang baik dalam penanganan perkara anak, karena anak tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, penyelesaian perkara anak tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga memerlukan kepedulian keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar agar anak dapat dibina serta tidak kembali melakukan tindak pidana.

4. Upaya Pembinaan dan Pencegahan Penanggulangan Tindak Pidana Anak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Johannes Simatupang selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang mengenai upaya pembinaan dan pencegahan pengulangan tindak pidana anak, diperoleh keterangan bahwa pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum guna mencegah anak kembali melakukan tindak pidana. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

”Dalam pembinaan anak, pihak Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang melakukan kerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKB3A) Kabupaten Kepahiang dan Dinas Pendidikan. Selain itu, upaya yang dilakukan untuk mencegah anak mengulangi tindak pidana yaitu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, melakukan sosialisasi ke desa-desa, dan memberikan edukasi hukum terhadap anak.”¹²⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak BRIPDA Farel Atallah selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, beliau menyatakan bahwa:

“Unit erlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam melakukan pembinaan terhadap anak. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana, kepolisian juga melakukan penyuluhan hukum di sekolah dan desa serta memberikan pemahaman hukum kepada anak-anak.”¹³⁰

Kemudian bapak BRIPDA Ferdi Framudya selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan pembinaan anak, pihak kepolisian menjalin koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Kepahiang. Upaya pencegahan yang dilakukan antara lain memberikan sosialisasi ke sekolah maupun masyarakat desa serta memberikan edukasi hukum agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana.”¹³¹

¹²⁹ Johaness Simatupang, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2026.

¹³⁰ Farel Atallah, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2026.

¹³¹ Ferdi Framudya, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2026.

Selain melakukan wawancara dengan pihak kepolisian, peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Ahmadi selaku orang tua dari anak yang terlibat tindak pidana, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam membina anak sudah cukup baik karena tidak hanya melakukan proses hukum, tetapi juga memberikan pembinaan dan edukasi kepada anak-anak. Sosialisasi ke sekolah dan lingkungan masyarakat juga sangat penting supaya anak lebih memahami dampak dari tindak pidana. Selain itu, menurut saya peran keluarga juga sangat penting dalam mengawasi dan membimbing anak agar tidak kembali melakukan kesalahan yang sama.”¹³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Johanes Simatupang, BRIPDA Farel Atallah, dan BRIPDA Ferdi Framudya selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, serta Bapak Ahmadi selaku orang tua dari anak yang terlibat tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa upaya pembinaan dan pencegahan pengulangan tindak pidana anak telah dilakukan melalui kerja sama antara Unit PPA Polres Kepahiang dengan instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kepahiang.

Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi hukum ke sekolah-sekolah, penyuluhan hukum di desa-desa, serta pemberian edukasi hukum kepada anak-anak agar mereka memahami akibat hukum dari perbuatan pidana. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mencegah anak kembali melakukan tindak pidana serta membangun kesadaran hukum sejak dini.

¹³² Ahmadi, Orang Tua Dari Anak Yang Terlibat Tindak Pidana, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2026.

Keterangan dari Bapak Ahmadi juga memperkuat bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah cukup baik karena tidak hanya berorientasi pada proses hukum, tetapi juga mengedepankan edukasi dan pembinaan terhadap anak. Namun, pencegahan tindak pidana anak tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan juga membutuhkan peran aktif keluarga dalam mengawasi, membimbing, dan memberikan perhatian kepada anak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

5. Kinerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Kepahiang dalam Penanganan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Johannes Simatupang selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang mengenai kinerja unit perlindungan perempuan dan anak (ppa) satuan reserse kriminal polres kepahiang dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana, beliau mengatakan bahwa:

”Secara umum kinerja Unit PPA Polres Kepahiang dalam menangani perkara anak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam setiap penanganan perkara kami mengedepankan perlindungan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012, serta mengupayakan diversi sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap perkara yang memenuhi persyaratan. Selain itu, proses penanganan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif sebagaimana tujuan yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 agar kepentingan terbaik bagi anak tetap terjamin.”

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak BRIPDA Farel Atallah selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, beliau menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas, kami berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, kami juga memperhatikan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlindungan khusus selama proses peradilan pidana berlangsung.”

Kemudian bapak BRIPDA Ferdi Framudya selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang menyatakan bahwa:

“Kinerja Unit PPA tidak hanya diukur dari penyelesaian perkara, tetapi juga dari kemampuan memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam setiap proses penyidikan kami berusaha memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, serta melaksanakan proses penyidikan secara profesional dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun masih terdapat keterbatasan personel dan penyidik yang memiliki sertifikasi penyidik anak, setiap perkara tetap ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku.”

Selain melakukan wawancara dengan pihak kepolisian, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Ahmadi selaku orang tua dari anak yang terlibat tindak pidana. Beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya, kinerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang sudah cukup baik dalam menangani perkara yang melibatkan anak. Sejak awal proses pemeriksaan, kami sebagai orang tua selalu diberikan penjelasan mengenai prosedur yang akan dilakukan dan hak-hak anak selama proses hukum berlangsung. Anak saya juga diperlakukan dengan baik dan

tidak mendapatkan tekanan selama pemeriksaan. Menurut saya, pendekatan yang dilakukan pihak kepolisian sudah sesuai karena tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga memberikan pembinaan agar anak tidak mengulangi perbuatannya. Sebagai orang tua, saya berharap pembinaan seperti ini terus dilakukan karena anak masih memiliki masa depan yang harus diperbaiki.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Johanes Simatupang, BRIPDA Farel Atallah, dan BRIPDA Ferdi Framudya selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, serta Bapak Ahmadi selaku orang tua dari anak yang terlibat tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa kinerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kepahiang dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Unit PPA menjalankan tugas penanganan perkara dengan mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak anak, memberikan pendampingan selama proses pemeriksaan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif terhadap perkara yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keterangan dari para anggota Unit PPA menunjukkan bahwa kinerja kepolisian tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembinaan dan perlindungan anak agar tidak

mengulangi tindak pidana. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan orang tua, penasihat hukum, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta instansi terkait lainnya untuk menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak selama proses hukum berlangsung.

Keterangan Bapak Ahmadi selaku orang tua anak juga memperkuat bahwa kinerja Unit PPA Polres Kepahiang dinilai sudah cukup baik karena selama proses penanganan perkara pihak kepolisian memberikan penjelasan mengenai prosedur hukum, memperlakukan anak secara humanis, serta lebih mengedepankan pembinaan dibandingkan penghukuman. Meskipun demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, jumlah personel, dan sarana pendukung tetap diperlukan agar kinerja Unit PPA Polres Kepahiang dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana dapat terlaksana secara lebih optimal, efektif, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

6. Hambatan Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Johannes Simatupang selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang mengenai hambatan penanganan perkara anak. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Penanganan anak pelaku tindak pidana di Polres Kepahiang sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Namun, dalam penanganan perkara anak, kekurangan personel dapat

mempengaruhi atau menghambat proses penanganan, meskipun penyidik Polres Kepahiang tetap dapat menyelesaikan perkara yang ada. Selain itu, belum semua penyidik memiliki sertifikasi penyidik anak dan saat ini yang memiliki sertifikasi hanya Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang. Kendala lainnya adalah belum tersedianya Bapas Anak di Kabupaten Kepahiang sehingga pihak kepolisian harus berkoordinasi dengan Bapas yang berada di Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu yang berpengaruh terhadap jarak dan waktu penanganan perkara.”¹³³

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak BRIPDA Farel Atallah selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, beliau menyatakan bahwa:

“Penanganan perkara anak sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Akan tetapi, keterbatasan jumlah personel masih menjadi hambatan dalam proses penanganan perkara anak. Selain itu, belum semua penyidik memiliki sertifikasi khusus penyidik anak dan koordinasi dengan Bapas dari luar daerah juga menyebabkan proses penanganan membutuhkan waktu lebih lama.”¹³⁴

Kemudian bapak BRIPDA Ferdi Framudya selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang menyatakan bahwa:

“Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Kepahiang dinilai sudah berjalan cukup baik sesuai aturan yang ada. Meski demikian, kekurangan personel dan terbatasnya penyidik bersertifikasi anak menjadi kendala dalam penanganan perkara. Belum adanya Bapas Anak di Kabupaten Kepahiang juga mempengaruhi efektivitas penanganan karena harus bekerja sama dengan Bapas dari daerah lain.”¹³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Johannes Simatupang, BRIPDA Farel Atallah, dan BRIPDA Ferdi Framudya selaku anggota

¹³³ Johannes Simatupang, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2026.

¹³⁴ Farel Atallah, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2026.

¹³⁵ Ferdi Framudya, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2026.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang, dapat disimpulkan bahwa penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana di Polres Kepahiang pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara anak.

Hambatan tersebut meliputi keterbatasan jumlah personel pada Unit PPA, sehingga proses penanganan perkara anak membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih besar. Selain itu, belum semua penyidik memiliki sertifikasi khusus sebagai penyidik anak, karena saat ini penyidik yang telah memiliki sertifikasi tersebut masih terbatas pada Kanit PPA Polres Kepahiang. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi penyidik anak masih diperlukan agar proses pemeriksaan dan pendampingan anak dapat berjalan lebih optimal.

Hambatan lainnya adalah belum tersedianya Balai Pemasyarakatan Anak di Kabupaten Kepahiang. Akibatnya, Unit PPA Polres Kepahiang harus berkoordinasi dengan Bapas yang berada di Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu. Jarak dan waktu koordinasi tersebut berdampak pada lamanya proses penanganan perkara anak, terutama dalam hal pendampingan, penelitian kemasyarakatan, dan pelaksanaan diversi. Dengan demikian, meskipun penanganan perkara anak telah dilakukan sesuai prosedur, masih diperlukan penguatan dari aspek jumlah personel, sertifikasi

penyidik anak, serta ketersediaan lembaga pendukung seperti Bapas Anak di Kabupaten Kepahiang.

Penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan penanganan pelaku tindak pidana dewasa. Perbedaan tersebut didasarkan pada kondisi anak yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sehingga memerlukan perlindungan hukum yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa mengabaikan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaksanaan penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga mewujudkan perlindungan hukum melalui pendekatan yang mengutamakan pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Prinsip tersebut menjadi dasar bagi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Kepahiang dalam menjalankan kewenangannya sejak tahap penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pelaksanaan diversi, hingga penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas tersebut harus tetap memperhatikan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012, yang menjamin anak memperoleh perlakuan secara manusiawi, bantuan hukum, pendampingan, serta perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabatnya.

Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana juga merupakan implementasi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks perkara anak, pelaksanaan tugas tersebut tidak hanya diukur dari keberhasilan menyelesaikan perkara, tetapi juga dari kemampuan aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak serta mengupayakan penyelesaian perkara yang berorientasi pada keadilan restoratif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa:

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak

Anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan bagian dari subjek hukum yang memperoleh perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Perlindungan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa anak belum memiliki kematangan fisik dan psikis sehingga penanganannya harus berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Menurut Marlina, sistem peradilan pidana anak dibentuk untuk

memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak melalui pendekatan pembinaan dan rehabilitasi, bukan semata-mata pembalasan.¹³⁶

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan, proporsionalitas, serta perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak di wilayah hukum Polres Kepahiang terlibat dalam berbagai tindak pidana, seperti penganiayaan, persetubuhan, pencabulan, kekerasan terhadap anak, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ragam tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kenakalan anak telah mengarah pada tindak pidana yang lebih kompleks sehingga memerlukan penanganan yang profesional tanpa mengabaikan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keberagaman jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak menunjukkan bahwa permasalahan kenakalan anak tidak lagi bersifat

¹³⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 35.

sederhana, melainkan telah berkembang menjadi tindak pidana yang memerlukan penanganan secara komprehensif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa faktor keluarga, lingkungan pergaulan, perkembangan teknologi informasi, serta lemahnya pengawasan sosial menjadi faktor yang turut memengaruhi perilaku anak. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi harus disertai dengan upaya rehabilitasi, pembinaan, dan pengawasan berkelanjutan agar tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat tercapai. Pelaksanaan perlindungan tersebut juga mencerminkan bahwa negara tetap memberikan jaminan terhadap hak-hak anak meskipun anak telah melakukan tindak pidana.

2. Prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Prosedur penanganan anak dalam proses peradilan pidana bertujuan memberikan perlindungan hukum sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama menjalani proses hukum. Menurut Lilik Mulyadi, setiap tahapan penyidikan terhadap anak harus dilaksanakan secara profesional dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak agar proses hukum tidak menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan.¹³⁷

Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang memberikan jaminan kepada anak untuk

¹³⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 67.

diperlakukan secara manusiawi, memperoleh bantuan hukum, mendapatkan pendampingan, serta tidak dipublikasikan identitasnya. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga mengharuskan penyidik memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pemeriksaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang telah melaksanakan prosedur penanganan perkara sesuai ketentuan tersebut melalui penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pendampingan oleh orang tua maupun penasihat hukum, serta pemeriksaan yang dilakukan secara humanis. Hal tersebut menunjukkan bahwa prosedur penanganan telah mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pelaksanaan prosedur tersebut menunjukkan bahwa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kepahiang telah berupaya menerapkan prinsip *due process of law* yang disesuaikan dengan karakteristik anak. Pendampingan oleh orang tua, penasihat hukum, dan instansi terkait menjadi bentuk perlindungan terhadap hak anak agar tidak mengalami perlakuan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Prosedur tersebut juga mencerminkan implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang menjadi dasar dalam setiap tindakan penyidik selama proses penanganan perkara. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan ketentuan

formal, tetapi juga melalui pendekatan yang memperhatikan kondisi psikologis dan sosial anak.

3. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak

Penyelesaian perkara anak pada dasarnya mengutamakan pendekatan keadilan restoratif untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Menurut Marlina, diversi merupakan bentuk penyelesaian perkara yang lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dibandingkan pembedanaan.¹³⁸

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang mewajibkan upaya diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara yang memenuhi syarat.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang telah mengupayakan diversi terhadap perkara yang memenuhi ketentuan, sedangkan perkara yang tidak memenuhi syarat tetap diproses melalui mekanisme peradilan pidana. Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Penerapan diversi dalam penyelesaian perkara menunjukkan bahwa proses peradilan pidana anak telah mengalami perubahan paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang berorientasi pada pemulihan. Diversi tidak hanya

¹³⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak...*, h. 112.

memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri, tetapi juga memberikan ruang bagi korban dan keluarga untuk memperoleh penyelesaian yang lebih berkeadilan. Pelaksanaan diversifikasi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang menunjukkan adanya komitmen aparat penegak hukum dalam mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal serta mendorong terciptanya penyelesaian perkara yang memberikan manfaat bagi semua pihak.

4. Upaya Pembinaan dan Pencegahan

Pembinaan merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan anak karena bertujuan mencegah anak mengulangi perbuatannya. Menurut Maidin Gultom, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan pemerintah.¹³⁹

Prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Kepahiang melakukan pembinaan melalui penyuluhan hukum, koordinasi dengan sekolah, orang tua, dan instansi terkait. Upaya tersebut mencerminkan

¹³⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 58.

pelaksanaan perlindungan anak secara preventif untuk mengurangi risiko terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pelaksanaan pembinaan dan pencegahan merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif. Penyuluhan hukum kepada masyarakat dan sekolah serta koordinasi dengan instansi terkait menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana anak tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh unsur masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi penting karena pembentukan karakter anak dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pendidikan, dan sosial. Oleh sebab itu, keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari menurunnya angka tindak pidana anak, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap anak.

5. Kinerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kepahiang

Kinerja aparat penegak hukum dapat dinilai dari kemampuan melaksanakan tugas sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, substansi hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.¹⁴⁰

Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

¹⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 8.

yang mengatur tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang telah melaksanakan penanganan perkara anak sesuai prosedur, mengedepankan diversi, memberikan pendampingan, serta melibatkan keluarga dan instansi terkait. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) telah mencerminkan pelaksanaan tugas kepolisian yang berorientasi pada penegakan hukum dan perlindungan hak anak.

Kinerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kepahiang menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada perlindungan terhadap hak-hak anak selama proses hukum berlangsung. Pendekatan yang mengedepankan diversi, pendampingan, serta koordinasi dengan berbagai pihak mencerminkan penerapan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas dalam penanganan perkara anak. Pelaksanaan tugas tersebut juga memperlihatkan bahwa fungsi perlindungan dan pelayanan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kepolisian telah diimplementasikan secara nyata dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana. Meskipun demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana

pendukung tetap diperlukan agar pelayanan hukum terhadap anak dapat terlaksana secara lebih efektif.

6. Hambatan Penanganan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Keterbatasan penyidik maupun fasilitas akan berdampak terhadap optimalisasi pelayanan hukum kepada masyarakat.¹⁴¹

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan jumlah penyidik bersertifikat, sarana pendukung, dan koordinasi dengan lembaga terkait. Hambatan tersebut menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, meskipun secara umum penanganan perkara telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hambatan yang ditemukan dalam penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas substansi hukum, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung. Keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus menyebabkan beban kerja menjadi lebih tinggi sehingga berpotensi memengaruhi optimalisasi penanganan perkara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Undang-

¹⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi...*, h. 37.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 masih memerlukan dukungan kelembagaan yang lebih memadai, baik melalui peningkatan kapasitas penyidik, penyediaan sarana pendukung, maupun penguatan koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak. Dengan adanya dukungan tersebut, tujuan sistem peradilan pidana anak untuk memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak akan lebih mudah diwujudkan.

B. Tinjauan Yuridis Perlindungan Perempuan Dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kepahiang Terhadap Penanganan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kekuasaan negara untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Ruang lingkup fiqih siyasah mencakup pengaturan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, pelaksanaan penegakan hukum, perlindungan hak-hak warga negara, serta tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Menurut Muhammad Iqbal, fiqih siyasah merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur kebijakan pemerintah dalam mengelola urusan masyarakat guna mewujudkan kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁴²

¹⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 3.

Dalam perspektif fiqih siyasah, penegakan hukum merupakan amanah yang diberikan kepada pemerintah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Anak sebagai pelaku tindak pidana dipandang sebagai individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan fisik, mental, dan emosional sehingga penanganannya harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak hanya bertugas menerapkan ketentuan hukum, tetapi juga berkewajiban mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pembinaan, perbaikan perilaku, dan kemaslahatan.

Prinsip keadilan merupakan salah satu asas utama dalam fiqih siyasah. Setiap penyelenggara pemerintahan dan aparat penegak hukum dituntut untuk menjalankan kewenangannya secara adil, profesional, dan bertanggung jawab. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 58:

لَئِنْ لَّمْ يَأْمُرْكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: ”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan amanah. Dalam konteks

penelitian ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kepahiang sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menangani anak sebagai pelaku tindak pidana secara profesional dengan tetap memperhatikan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlakuan yang berbeda antara anak dan pelaku dewasa bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan wujud keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi psikologis, tingkat kedewasaan, dan masa depan anak.

Selain berlandaskan pada prinsip keadilan, fiqih siyasah juga mengedepankan penyelesaian sengketa yang mampu memulihkan hubungan sosial di dalam masyarakat. Penyelesaian perkara melalui musyawarah dan perdamaian dipandang sebagai upaya untuk menghilangkan permusuhan serta mengembalikan keseimbangan sosial.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 10:

□ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”

Prinsip *ishlah* yang terkandung dalam ayat tersebut memiliki relevansi dengan penerapan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang mengedepankan musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan penyidik untuk mencapai kesepakatan

yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Dalam perspektif fiqih siyasah, penyelesaian melalui perdamaian tidak dimaksudkan untuk menghilangkan pertanggungjawaban hukum pelaku, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan, memulihkan hubungan sosial, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilakunya tanpa harus mengalami dampak negatif proses peradilan formal.

Penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum Islam juga menekankan pentingnya pembinaan sebagai bagian dari proses pendidikan dan pembentukan akhlak. Anak dipandang sebagai individu yang masih berada dalam masa perkembangan sehingga lebih memerlukan bimbingan daripada penghukuman yang bersifat represif. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: “(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pendekatan utama dalam membentuk perilaku anak adalah melalui pendidikan, nasihat, dan pembinaan. Dalam perspektif fiqih siyasah, nilai tersebut menjadi dasar bahwa anak yang melakukan pelanggaran hukum harus diarahkan pada proses pembinaan agar mampu menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Pendekatan demikian sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menempatkan pembinaan,

rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Konsep fiqh siyasah juga menempatkan kemaslahatan (*al-maslahah*) sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. A. Djazuli menjelaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*).¹⁴³ Oleh karena itu, penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum mampu memperbaiki perilaku anak, melindungi hak-haknya, dan mengembalikannya sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dengan demikian, penilaian terhadap pelaksanaan penanganan anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kepahiang perlu dianalisis berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, pembinaan, dan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan sebagaimana diajarkan dalam fiqh siyasah.

Penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana pada hakikatnya merupakan pelaksanaan kewajiban negara dalam menegakkan hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Dalam perspektif fiqh siyasah, penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan, menjaga ketertiban masyarakat, serta memberikan kesempatan kepada

¹⁴³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 29.

setiap individu untuk memperbaiki diri. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Polres Kepahiang melakukan berbagai jenis tindak pidana, seperti penganiayaan, persetubuhan terhadap anak, pencabulan, kekerasan terhadap anak, serta kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan pelaku anak. Ragam tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa kenakalan anak telah berkembang menjadi perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum sehingga memerlukan penanganan yang profesional. Meskipun demikian, dalam perspektif fiqih siyasah, anak yang melakukan tindak pidana tetap dipandang sebagai individu yang sedang mengalami penyimpangan perilaku dan masih memiliki kesempatan untuk dibina. Oleh karena itu, proses penanganannya tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya memperbaiki akhlak dan perilaku anak agar tidak mengulangi perbuatannya.

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep *ta'dib* dalam hukum Islam yang menempatkan pendidikan dan pembinaan sebagai tujuan utama dalam menangani anak yang melakukan pelanggaran. Pembinaan dalam hukum Islam bertujuan membentuk perilaku yang baik melalui pendidikan, nasihat, dan penanaman nilai-nilai moral sehingga seseorang mampu menyadari kesalahannya dan kembali menjalankan kehidupan

sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁴⁴ Pendekatan tersebut memiliki kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan pembinaan sebagai tujuan utama penyelenggaraan peradilan pidana anak.

Pelaksanaan penanganan perkara anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kepahiang juga menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian, proses penanganan perkara diawali dengan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan terhadap anak, pendampingan oleh orang tua, penasihat hukum, dan Balai Pemasyarakatan, hingga pelaksanaan diversifikasi terhadap perkara yang memenuhi persyaratan. Prosedur tersebut menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara secara formal, tetapi juga berupaya menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama proses hukum berlangsung.

Pelaksanaan tersebut mencerminkan prinsip *al-'adl* (keadilan) dalam fiqh siyasah. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian sanksi kepada setiap pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perlakuan yang sesuai dengan kondisi dan kedudukan seseorang. Anak sebagai pelaku tindak pidana belum memiliki tingkat kematangan berpikir sebagaimana orang dewasa sehingga perlakuan terhadap anak harus berbeda. Perbedaan tersebut bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan bentuk keadilan yang memperhatikan perkembangan fisik,

¹⁴⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi...*, h. 45.

mental, dan psikologis anak. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang memberikan jaminan kepada anak untuk diperlakukan secara manusiawi, memperoleh pendampingan, memperoleh bantuan hukum, serta terhindar dari perlakuan yang merendahkan martabatnya.

Penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kepahiang juga menunjukkan adanya kesesuaian dengan konsep *ishlah* dalam fiqh siyasah. Diversifikasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang mengutamakan musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial guna mencapai penyelesaian yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Dalam hukum Islam, konsep *ishlah* bertujuan menghilangkan permusuhan, memperbaiki hubungan sosial, serta menciptakan kedamaian di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diversifikasi tidak hanya menjadi mekanisme penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai fiqh siyasah yang mengedepankan perdamaian dan kemaslahatan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversifikasi tidak selalu berhasil dilaksanakan karena tidak semua perkara memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan tidak semua pihak bersedia mencapai kesepakatan. Dalam kondisi demikian, penyelesaian perkara tetap dilanjutkan melalui proses peradilan pidana. Perspektif fiqh siyasah

memandang bahwa perdamaian merupakan cara yang dianjurkan sepanjang tidak menghilangkan keadilan. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan atau tindak pidana yang dilakukan memiliki tingkat keseriusan tertentu, maka penyelesaian melalui proses hukum tetap diperlukan sebagai bentuk penegakan keadilan serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya diukur dari keberhasilan menyelesaikan perkara, tetapi juga dari kemampuan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan. Berdasarkan hasil penelitian, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kepahiang telah melaksanakan penanganan perkara anak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan penyidikan oleh penyidik yang menangani perkara anak, pemberian pendampingan selama proses pemeriksaan, upaya diversifikasi terhadap perkara yang memenuhi persyaratan, serta koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan, penasihat hukum, orang tua, dan instansi terkait. Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah berupaya melaksanakan kewenangannya secara profesional dengan tetap memperhatikan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan tugas tersebut mencerminkan prinsip *amanah* (*mas'uliyah*). Amanah merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap pejabat atau aparat

negara dalam melaksanakan kewenangannya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Setiap penyelenggara pemerintahan berkewajiban menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.¹⁴⁵ Oleh karena itu, kewenangan penyidik dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pelaksanaan tugas yang dilakukan Unit PPA Satreskrim Polres Kepahiang menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan fungsi penegakan hukum dengan perlindungan terhadap hak-hak anak sehingga proses hukum tidak menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap perkembangan anak.

Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kepahiang juga menunjukkan bahwa penanganan perkara anak tidak berhenti pada proses penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian, kepolisian melaksanakan penyuluhan hukum di sekolah, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, pemerintah desa, dan lembaga terkait sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Langkah tersebut menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi represif,

¹⁴⁵ Juhaya S. Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 83.

tetapi juga melaksanakan fungsi preventif dalam rangka menekan angka kenakalan dan tindak pidana yang melibatkan anak.

Pendekatan tersebut sesuai dengan prinsip *al-maslahah* dalam fiqh siyasah. Al-maslahah menghendaki agar setiap kebijakan pemerintah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Kebijakan pemerintah yang baik adalah kebijakan yang mampu menjaga ketertiban masyarakat sekaligus memberikan manfaat bagi kehidupan umat.¹⁴⁶ Pembinaan terhadap anak melalui penyuluhan hukum dan kerja sama dengan berbagai instansi merupakan bentuk kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan karena bertujuan mencegah anak melakukan tindak pidana serta membangun kesadaran hukum sejak dini. Upaya tersebut juga sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana masih menghadapi beberapa kendala. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara anak, belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung, serta belum tersedianya Balai Pemasyarakatan di Kabupaten Kepahiang sehingga proses pendampingan masih bergantung pada Balai

¹⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi...*, h. 58.

Pemasyarakatan dari daerah lain. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan penyidikan maupun pelaksanaan diversi karena koordinasi antarinstansi memerlukan waktu yang lebih lama.

Dalam perspektif fiqih siyasah, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana yang memadai sebagai penunjang pelaksanaan tugas pemerintahan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas yang mampu mendukung pelaksanaan hukum secara efektif. Keterbatasan sarana dan sumber daya manusia dapat menghambat terwujudnya kemaslahatan karena pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus di bidang peradilan anak, penguatan koordinasi dengan lembaga terkait, serta penyediaan sarana pendukung merupakan langkah yang perlu dilakukan agar penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kepahiang pada dasarnya telah mencerminkan nilai-nilai fiqih siyasah. Penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kemaslahatan, pembinaan, dan pemulihan hubungan sosial. Penerapan diversi terhadap perkara yang memenuhi syarat, pemberian pendampingan selama proses penyidikan, serta

pelaksanaan pembinaan melalui penyuluhan hukum menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan tujuan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat bagi anak dan masyarakat.

Prinsip-prinsip fiqih siyasah tersebut memiliki kesesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, penerapan keadilan restoratif, dan pelaksanaan diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan. Keselarasan antara hukum positif dan nilai-nilai fiqih siyasah menunjukkan bahwa penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak semata-mata diarahkan pada pemberian sanksi, melainkan pada upaya membentuk kembali perilaku anak agar mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya sebagai bagian dari masyarakat. Dengan demikian, penanganan yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kepahiang telah mencerminkan pelaksanaan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan sebagaimana menjadi tujuan fiqih siyasah, meskipun masih diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyediaan sarana pendukung agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis perlindungan perempuan dan anak satuan reserse kriminal kepolisian resor Kepahiang terhadap penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan tersebut dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, pendampingan terhadap anak, serta penerapan diversi terhadap perkara yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, penanganan anak dilakukan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap hak-hak anak, serta pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pembinaan dan pemulihan daripada pemberian sanksi yang bersifat represif. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, secara umum proses penanganan telah menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang memberikan perlindungan hukum secara optimal.
2. Tinjauan yuridis perlindungan perempuan dan anak satuan reserse kriminal kepolisian resor kepahiang terhadap penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif fiqh siyasah telah sejalan dengan

prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), pembinaan (*ta'dib*), dan perdamaian (*ishlah*). Prinsip-prinsip tersebut menempatkan penegakan hukum tidak hanya sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan kemanfaatan, memperbaiki perilaku anak, memulihkan hubungan sosial, serta menjaga masa depan anak sebagai generasi penerus. Dengan demikian, pelaksanaan penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya mencerminkan penerapan hukum positif di Indonesia, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai fiqh siyasah yang mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan penegakan hukum.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum diharapkan tetap mengedepankan pendekatan diversi dan restorative justice dalam penanganan perkara anak agar perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak tetap terjamin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan prinsip fiqh siyasah.
2. Kepada pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat menyediakan sarana dan fasilitas pendukung, seperti Balai Pemasarakatan (Bapas) Anak di Kabupaten Kepahiang guna mendukung efektivitas penanganan dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Kepada orang tua, sekolah, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, pembinaan moral, serta pendidikan

terhadap anak agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana anak dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik bagi perkembangan anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, Z. (2012). *Hukum pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2005). *Beberapa aspek kebijakan penegakan hukum dan pengembangan hukum pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (1969). *Asas-asas hukum tata negara menurut syariah Islam*. Yogyakarta: Matahari Masa.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan hak asasi manusia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Atmasasmita, R. (2013). *Teori dan kapita selekta kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Audah, A. Q. (2008). *Ensiklopedi hukum pidana Islam* (Jilid I, Tim Tsalisah, Penerj.). Jakarta: Kharisma Ilmu.
- Djazuli, A. (2003). *Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, A. (2018). *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: Kencana.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum empiris & normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2005). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hardjasoemantri, K. (2000). *Hukum tata lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hasan, M. (2013). *Hukum pidana Islam (Fiqh jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.

Iqbal, M. (2014). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Bandung: Refika Aditama.

Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad, P. T. (2006). *Metodologi riset bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mujar, I. S. (2008). *Fikih siyasah: Doktrin dan pemikiran politik Islam*. Jakarta: Erlangga.

Mulyadi, L. (2014). *Pengadilan anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Munajat, M. (2009). *Hukum pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.

Muslich, A. W. (2005). *Hukum pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nakbuko, C., & Achmadi, A. (2005). *Metode penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nasir Djamil, M. (2013). *Anak bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prayitno, K. P. (2013). *Restorative justice*. Purwokerto: Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Rahardjo, S. (2009). *Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rizky, R. (2008). *Refleksi dinamika hukum (Rangkaian pemikiran dalam dekade terakhir)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Salim, A. M. (2002). *Fiqh siyasah: Konsepsi kekuasaan politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Saraswati, R. (2009). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sayuti, H. (1989). *Pengantar metodologi riset*. Jakarta: CV Fajar Agung.
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2000). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemantri Martosoewignjo, S. (1992). *Hukum tata negara Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (2005). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi anak: Tawaran gagasan radikal anak tanpa pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumedana, K. (2020). *Mediasi penal dalam sistem peradilan berbasis nilai-nilai Pancasila*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Taufik, M., dkk. (2013). *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Utrecht, E. (1983). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru–Van Hoeve.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wahyudi, S. (2011). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Jurnal

- Setiawan, Anggara & Sumaryanto, D. (2022). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Magister Ilmu Hukum De'Rechtsstaat*, 12(1).
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Al-'Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173–190.
- Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas implementasi restorative justice dalam hukum pidana Indonesia. *Journal of Education and Development*, 8(4), 327–331.
- Dessy Kartika, & Ratnaning Dumillah, D. S. (2025). Peran lembaga perlindungan anak dalam sistem hukum pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(4).
- Hijra, dkk. (2025). Penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1).
- Lumintang, M., dkk. (2025). Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Lex Privatum*, 14(5).
- Maaroef, Y. (2023). Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Parigi Moutong dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. *Justitia*, 17(2).
- Nurhaliza, R., dkk. (2021). Pelaksanaan kesepakatan diversifikasi pada tingkat penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 108–117.
- Rachmawati. (2020). Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Analisis maqashid al-syariah). *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 2(2).
- Sarosa, B., & Pribadi, I. (2025). Mekanisme penerapan sistem peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(1).
- Siahaan, M. K. A. (2026). Menjaga keberlangsungan generasi, mengatur pernikahan yang sah, serta mencegah zina dan perbuatan yang merusak nasab. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1).

Sinaga, M. R., & Putri, N. N. (2023). Tindak pidana oleh anak: Suatu kajian dan analisis fungsi sertifikasi penyidik anak di kepolisian. *UNES Law Review*, 6(1), 487–498.

Sulaeman Abu, dkk. (2022). Efektivitas penanganan dan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barru. *JLP: Journal of Lex Philosophy*, 3(2).

Tri Aulya Febianingrum, dkk. (2024). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Al-Jina'i Al-Islami*, 2(2).

Wulandari, C. (2021). Dinamika restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurisprudence*, 10(2), 242–256.

Zulfa, E. A. (2010). Keadilan restoratif dan revitalisasi lembaga adat di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(2), 182–193.

Rosyidi, M., & Mahmuji. (2024). Penerapan fiqih siyasah dalam ketatanegaraan Indonesia. *AWIG AWIG: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum*, 4(1), 67–70.

Harahap, I. N., & Lubis, F. (2025). Diversi pidana anak dalam perspektif hukum pidana Islam: Implementasi dan faktor efektivitas. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 2(2).

C. Internet dan Sumber Lainnya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik kriminalitas Indonesia 2024*. Diakses 21 Januari 2026, dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/12/13317138a55b2f7096589536/statistik-kriminal-2024.html>

Polres Kepahiang. (2024). *Laporan data kriminalitas Polres Kepahiang Tahun 2023–2024*. Kepahiang: Seksi Intelkam Polres Kepahiang.





Lampiran 1
Wawancara dengan Farel Athallah Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang.



Lampiran 2
Wawancara dengan Ferdi Framudya Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang.



Lampiran 3
Wawancara dengan Johanes Simatupang Anggota Unit Perlindungan
Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang.

